

**KEHUJAHAN DAN REINTERPRETASI HADIS MISOGINI
DALAM KITAB "SYARAH 'UQUD AL LUJJAYN FI BAYANI
HUQUQ AL ZAUJAYN KARYA NAWAWI AL BANTANI"**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA	
REKAS	No. REG : U-2002/TH/052
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AINUR RUCHAMA'
NIM : EO.33.98.105


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Ainur Ruchama' (E0. 33. 98.105) ini telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan

Surabaya, 8 Juli 2002

Dosen Pembimbing



DRS. SAIFULLAH, M. Ag

Nip. 150. 206. 245

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Ainur Ruchama' ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 25 Juli 2002

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Dr. H. Abdullah Khozin Afandi, MA
Nip. 150 190 692

Ketua



Drs. Saifullah, M. Ag
Nip. 150 206 245
Sekretaris


Iffah, M. Ag
Nip. 150 299 502

Penguji I


Drs. Abdullah Mahrus
Nip. 150 102 247

Penguji II


Drs. Thohir Aruf, M. Ag
Nip. 150 207 629

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Metode Penelitian.....	13
1. Strategi Penelitian.....	13
2. Tehnik Pengumpulan Data.....	13
3. Tehnik Analisa Data.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : KEHUJAHAN DAN METODE PEMAKNAAN HADIS

A. Kriteria Kehujahan Hadis.....	17
B. Klasifikasi Maqbul Untuk Hadis.....	34
C. Kehujahan Hadis Ahad.....	35
D. Metode Pemaknaan Hadis	38

BAB III : IMAM NAWAWI DAN KITABNYA

A. Biografi Imam Nawawi	60
B. Kecenderungan Umum Pikiran Imam Nawawi	64
C. Kitab Uqud al Lujjayn karya Imam Nawawi	66
D. Hadis-hadis Misogini dalam Syarah Uqud al Lujjayn	76
E. Data Penyimpulan atas Teks Hadis	87
F. Interpretasi Imam Nawawi terhadap Hadis-hadis Misogini.....	95

BAB IV : ANALISA HADIS MISOGINI DAN REINTERPRETASINYA

- A. Nilai Kehujjahan Hadis 97
- B. Reinterpretasi Hadis Misogini..... 98

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....104
- B. Saran-saran.....105

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat, yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran, dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang boleh menyebutnya sebagai budaya *patriarki*. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Pada gilirannya, keadaan ini seringkali terbukti melahirkan sebuah proses marginalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, domestik maupun publik.

Untuk menjelaskan soal subordinasi dan marginalisasi perempuan ini, dapat digambarkan sejumlah pandangan dan fakta-fakta sosial budaya yang masih terus berlangsung bahkan sampai saat ini. Perempuan, terutama pada masyarakat Jawa, dipandang sebagai *konco wingking* dari laki-laki yang menjadi suaminya. Ia adalah teman hidup dengan status di belakang. Sesudah itu *swargo nunut nroko katut*. Ke surga atau neraka ikut suami. Nasib perempuan (istri), dengan begitu, benar-benar sangat tergantung pada laki-laki (suami). Perempuan (istri) yang baik atau ideal

dalam pandangan umum adalah istri yang penurut, yang selalu menundukkan kepalanya dihadapan suami dan tidak suka protes, perempuan yang *nrimo*, tanpa peduli apakah yang dilakukan suaminya benar atau tidak. Mereka dengan rela membiarkan segala penderitaan ditanggung sendiri di dalam hatinya, di dalam batinnya. Mereka berkeyakinan bahwa sikap dan pandangan yang demikian niscaya akan ada balasannya yang lebih baik kelak. Sebaliknya, istri yang suka protes atau mengkritik dianggap sebagai perempuan lancang dan tidak baik.

Pada ruang publik, pekerjaan dan keringat kaum perempuan di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah, dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh kaum laki-laki. Bahkan, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada perempuan justru pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan keterampilan tinggi. Bagi perempuan yang bersuami, pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai sambilan, karena tugas utamanya adalah mengurus hal-hal domestik. Itupun sebatas apabila diizinkan oleh suaminya, karena diperlukan untuk mencari tambahan penghasilan. Hal yang justru paling menyedihkan adalah fakta yang diungkapkan Hasil penelitian BPS tahun 1995 yang menyebutkan bahwa hampir 50% perempuan di pedesaan bekerja sebagai pekerja yang tidak dibayar.¹

Lebih dari itu semua, peran perempuan dalam wilayah publik ataupun politik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan lebih maju, tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang perempuan tidak patut

¹KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 5.

memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau perempuan yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul seringkali menafikan perempuan. Pandangan yang dianggap lebih toleran adalah selama masih ada laki-laki maka laki-laki adalah yang paling tepat.²

Fenomena, realitas, dan fakta-fakta sosial budaya sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, yang timpang, yang tidak setara, dan diskriminatif. Inilah yang oleh kaum feminis sering disebut sebagai *ketidakadilan gender*. Dewasa ini, ketimpangan-ketimpangan gender tersebut tengah menghadapi gempuran-gempuran hebat oleh apa yang dinamakan gerakan feminis.

Kaum feminis melihat kerancuan atau bahkan kekeliruan pemahaman atau pandangan masyarakat mengenai hakikat hubungan sosial yang melandasi subordinasi kaum perempuan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Pada umumnya, orang melihat perempuan sebagai makhluk yang lemah, sementara laki-laki kuat; perempuan emosional, laki-laki rasional; perempuan halus, laki-laki kasar; dan seterusnya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai ketentuan kodrat, yang merupakan pemberian Tuhan. Oleh karena itu, ia bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Mengubah hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan

² *Ibid*, 5.

menentang ketentuan Tuhan. Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan perempuan demikian ini berakar dalam kebudayaan masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam pandangan kaum feminis sifat-sifat sebagaimana disebutkan itu tidak lain merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dalam arti lain, ia dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh keputusan Tuhan. Fakta-fakta sosial menunjukkan dengan jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat berganti atau dipertukarkan atau berubah menurut waktu, tempat, dan kelas sosial. Inilah yang oleh mereka disebut sebagai perbedaan gender. Atas dasar ini, sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan dibuat oleh manusia, maka ada kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk mengubah atau mempertukarkannya sesuai dengan konteksnya.³ Konsep ini harus dibedakan dengan konsep jenis kelamin (seks). Konsep jenis kelamin melihat perbedaan laki-laki dan perempuan semata-mata dari segi biologis, seperti perempuan mengandung, melahirkan, dan menyusui, laki-laki punya penis, sperma, dan *kolo menjing*. Pada konsep yang disebut terakhir ini, perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan benar-benar bersifat kodrati, ciptaan Tuhan, karena itu bersifat tetap dan tidak berubah.⁴

Meski demikian bukan berarti lantas merubah budaya *patriarki* menjadi budaya *matriarki*, tetapi yang diharapkan oleh kaum feminis hanyalah sebuah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berkeadilan dan manusiawi.

³ Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1999), 33.

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 8.

Sebagaimana yang dikemukakan Mansour Fakhri, bahwa perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Akan tetapi dalam kenyataannya perbedaan gender telah menyebabkan ketidakadilan terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan-anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotipe, diskriminasi, dan kekerasan.⁵

Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya di bidang politik, ekonomi, sosial dan intelektual serta dihargai sebagaimana kaum laki-laki. Sebaliknya kaum laki-laki juga bisa atau terbuka untuk berpartisipasi penuh di rumah dan ikut merawat anak-anaknya.

Namun ternyata untuk memahami persoalan-persoalan gender berikut implikasinya ke tengah-tengah masyarakat, benar-benar menghadapi kesulitan yang luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Apalagi kalau pikiran-pikiran keagamaan tersebut disampaikan oleh mereka yang oleh masyarakat dipandang sebagai pemilik otoritas kebenaran. Apalagi jika pemegang otoritas tersebut menyampaikannya secara konsensus. Dan itu semakin sulit ketika pikiran-pikiran tersebut telah menjadi keyakinan keagamaan atau diyakini sebagai agama itu sendiri.

⁵ *Ibid*, 12.

Salah satu bentuk pikiran-pikiran keagamaan yang telah menjadi keyakinan agama adalah kitab *syarah 'Uqud al Lujjayn* karya Syaikh Nawawi. Dalam kitab ini terdapat kurang-lebih 100 hadis⁶ yang diantaranya adalah hadis misogini yaitu hadis yang secara tekstual bermakna mendiskreditkan perempuan.⁷ Sebagai contoh, "...Perempuan (istri) adalah tawanan bagi kalian (suami)...". Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Martin mengatakan bahwa kitab *syarah 'Uqud Al Lujjayn* adalah satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai paling representatif untuk pembicaraan mengenai hak dan kewajiban suami istri.⁸ Kitab ini sampai hari ini masih tetap dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persoalan sejenis, namun ternyata masih belum cukup mendapat apresiasi dan respons yang tinggi seperti halnya kitab *syarah 'Uqud Al Lujjayn* ini.

Kitab ini memuat interpretasi Syaikh Nawawi terhadap hadis-hadis misogini, yang dipandang tidak berkeadilan gender, selain itu Syaikh Nawawi sengaja tidak melakukan penilaian terhadap hadis-hadis yang dimuat dalam kitabnya. Sejauh penelitian yang telah dilakukan terhadap hadis-hadis yang ada dalam kitab *syarah*

⁶ Muhammad bin Umar Al Nawawi, *Syarah 'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquq al Zaujayn* (Surabaya: Al Hidayah, tt).

⁷ M.Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 473. lihat pula, Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam* (bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 62.

⁸ Husein Muhammad, *Fiqh.....*, 174-175.

'*Uqud al Lujjayn* ini, didapati ternyata tidak seluruh hadis tersebut bernilai *shahih*, bahkan mayoritas termasuk dalam kategori *tidak shahih*. Sebagian *hasan*, dan sebagian justru bernilai *dhaif*, bahkan juga *maudlu*', dan sebagian lagi tidak diketahui sumbernya.⁹

Dari hasil penelitian di atas maka tidak heran jika terdapat banyak kitab yang sengaja melakukan kritik terhadap kitab tersebut diantaranya adalah kitab *al Tanbih 'ala Ahadis fi Syarhi 'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquq al Zaujayn*, ditulis oleh *Khalid bin Muhammad al-Zuwaidi*; *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah kitab 'Uqud al Lujjayn*, karya Forum Kajian Kitab Kuning; dan masih banyak lagi seminar-seminar yang memperbincangkan relevansinya dengan tuntutan zaman pada saat ini.

Dari beberapa statemen di atas dapat dipahami bahwa ternyata kitab *syarah 'Uqud al Lujjayn* telah kehilangan relevansinya jika tetap dipelajari pada saat ini. Hal ini karena *Syaikh Nawawi* selain tidak melakukan penelitian terhadap hadis yang dimuatnya, ternyata dalam memberikan interpretasi terhadap hadis, *Syaikh Nawawi* memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap perspektif *patriarki*. Laki-laki menurut pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Sebuah pandangan yang memberikan kepada laki-laki sebuah posisi lebih tinggi daripada perempuan. Jadi, ada posisi *superioritas* laki-laki.

⁹ Hasil penelitian yang dilakukan oleh FK3, yang termuat dalam buku *wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

Dengan demikian berarti hampir keseluruhan interpretasi *Syaikh Nawawi* terhadap ayat al-Qur'an dan hadis tidak berkeadilan gender. Padahal sebagaimana diketahui bahwa Umat Islam menempatkan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah Nabi atau juga sering dipertukarkan dengan hadis Nabi, adalah ucapan, pola perilaku, persetujuan, penetapan, dan sifat-sifat yang diungkapkan dan dipandang benar-benar dari Nabi.

Dalam sunnah itulah umat Islam menemukan berbagai fakta historis mengenai bagaimana ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Tuhan dan diterjemahkan ke dalam kehidupan nyata oleh seorang Rasul yang bernama Muhammad.

Karena sifatnya yang sangat praktis, sunnah atau hadis Nabi seringkali menjadi lebih populer dan turut menentukan bagi pembentukan perilaku sosial keagamaan bagi umat Islam dibanding al-Qur'an. Oleh sebab itu, pada prakteknya kehidupan seorang muslim banyak ditentukan oleh hadis Nabi.¹⁰

Sebagai suatu tindakan Nabi yang dimaksudkan untuk membumikan ajaran Islam, maka hadis tidak bisa mengelak dari dinamika dan perkembangan sosial yang terjadi. Bahkan tidak jarang hadis menjadi ajang tarik menarik antara realitas sosial saat itu dan norma ideal, yang biasa berakhir dengan sebuah kompromi ajaran tertentu. Hampir semua persoalan yang muncul dalam kehidupan Nabi terungkap dalam hadis-hadis. Namun bagaimanakah jika pesan yang ada dalam hadis dipahami secara berlawanan dengan sumber pertama yaitu al-Qur'an,

¹⁰ Ali Munhanif, et.al., *Perempuan dalam literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 44.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ¹¹.

“Wahai Manusia, kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa”.

Dari ungkapan firman Allah di atas jelas terlihat tidak adanya perbedaan peran dan kedudukan sebagaimana yang ada dalam kitab *syarah 'Uqud al Lujjain* karya Syaikh Nawawi. Jika demikian, berarti harus ada pemaknaan ulang sehingga terbentuk sebuah pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang dimuat dalam karya Syaikh Nawawi. Hal ini diperlukan untuk merubah pola prilaku masyarakat terhadap perempuan atau paling tidak mampu merubah cara pandang kaum muslimin yang selama ini dipandang tidak berkeadilan gender.

Kendati demikian bukan berarti lantas dengan mudah membawa hadis kepada konteks kekinian, tetapi hal terpenting bagi penelitian hadis adalah penelitian sanad yang meliputi penyeleksian terhadap kualitas dan integritas para pentransfer hadis. hal ini karena sebagaimana diketahui bahwa proses transfer hadis dari generasi ke generasi hingga saat ini melalui tahapan yang panjang yang berarti bukanlah hal yang mustahil jika terjadi penyelewengan. Untuk menghindari hal tersebut di atas penting dilakukan penelitian tentang kevalidan jaringan perawi yang mentransfer hadis (sanad), karena bagaimanapun ajaran hadis haruslah senantiasa dijaga kemurniannya

¹¹ *Al Qur'an*, 49:13.

sebagai sumber ajaran kedua setelah al Quran yang mempunyai nilai keharusan untuk diamalkan.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا¹³

“Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah”.

Ayat tersebut menyatakan adanya otoritas pada diri Nabi SAW. (yang diekspresikan melalui kehendak Ilahi) dan menekankan bahwa seluruh hidup, keputusan, ketetapan dan perintahnya memiliki otoritas yang mengikat dan patut diikuti dalam seluruh segi kehidupan oleh individu masyarakat muslim.¹⁴ Terkait dengan kedudukan hadis sebagai hujjah syari’ah maka menjadi sebuah keniscayaan untuk meneliti hadis baik dari segi sanad, matan dan sampai pada kehujjahan. Setelah dilakukan penelitian terhadap sanad, baru kemudian penelitian terhadap kandungan hadis (matan) yang meliputi unsur kelayakan dengan ajaran utama yaitu al-Qur’an dan juga uji kesesuaian petunjuk hadis dengan metode pemaknaan yang telah disepakati beberapa ulama dengan melalui beberapa instrumen yang mendukung pemaknaan tersebut. Diantaranya, *ilmu Ma’ani al Hadis*, *ilmu Asbab Wurud al hadis*, *ilmu Nasikh wa al Mansukh Hadis*. hal ini karena setiap teks selalu memiliki konteks yang meliputi, aspek *historis*, *antropologis* dan juga *sosiologis*.¹⁵

¹² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 23.

¹³ *Al Qur’an* 59:7.

¹⁴ M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, ter. Meth Kieraha (Jakarta: Lentera, 1995), 22-25.

¹⁵ Said Agil al-Munawar, *Metode Pemahaman Hadis: Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 164.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai keujjahan hadis *misogini* yang terdapat dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn* karya Syaikh Nawawi. Dan juga memberikan pemahaman yang baik dan benar terhadap hadis *misogini* sehingga membentuk cara berpikir yang benar, yang dianggap lebih memiliki kepekaan terhadap zaman, yaitu kesetaraan gender dengan memberikan keadilan terhadap perempuan, dengan memanfaatkan metode pemaknaan hadis (ilmu Ma'ani al-Hadis) dan beberapa instrumen pembantunya.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan yang terdapat dalam latar belakang di atas, dapatlah dipahami bahwa terdapat beberapa masalah yang diantaranya,

- Kitab syarah 'uqud al-Lujjayn dipandang sebagai kitab yang paling representatif, kaitannya dengan tuntutan keadilan gender.
- Ada banyak hadis *misogini* yang terdapat dalam kitab syarah 'Uqud al-Lujjayn.
- Uji validitas hadis yang dianggap *misogini*.
- Interpretasi Syaikh Nawawi terhadap hadis-hadis *misogini*.
- Pemahaman secara tepat terhadap hadis *misogini*.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada uji validitas (nilai keujjahan) hadis-hadis *misogini* yang memberikan pengertian adanya ketidakadilan terhadap perempuan,

diantaranya adalah hadis tentang pesan Nabi untuk berbuat baik kepada perempuan (istri) dan perempuan adalah aurat, yang dibukukan dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn*. Serta bagaimanakah sebenarnya interpretasi Syaikh Nawawi sehingga hadis-hadis yang sebenarnya tidaklah misogini dipandang sebagai hadis misogini. Untuk bisa terus dijadikan pedoman, maka hadis yang dianggap misogini haruslah dilakukan sebuah penafsiran ulang terhadap hadis-hadis tersebut.

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa hadis yang terdapat dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn*, penulis hanya ingin meneliti hadis *misogini*, dan untuk memudahkan penelitian ini penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai kehujjahan hadis *misogini* dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn* karya Syaikh Nawawi?
2. Bagaimana interpretasi Syaikh Nawawi terhadap hadis *misogini* dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn*?
3. Bagaimana memahami hadis *misogini* dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn* secara tepat?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui nilai kehujjahan hadis *misogini* dalam kitab *syarah 'Uqud al Lujjayn*.

2. Untuk mendeskripsikan pemaknaan *Syaikh Nawawi* terhadap hadis-hadis misogini dalam kitabnya *Syarah 'Uqud Al Lujjayn*.
3. Untuk memberikan pemahaman baru yang lebih berkeadilan gender atas hadis *misogini* dalam kitab *Syarah 'Uqud Al Lujjayn* karya *Syaikh Nawawi*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian terhadap hadis, yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
2. Selain menjadi kritik terhadap pemaknaan kitab klasik, hasil analisis ini sekaligus akan memperluas pemaknaan hadis terutama hadis misogini dalam kitab *Syarah 'Uqud Al Lujjayn*.
3. Secara praktis, hasil analisis ini dapat merubah cara pandang kaum muslimin terhadap harkat perempuan.

Atas dasar rumusan kegunaan tersebut di atas, penelitian ini dinilai penting untuk dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

- i. Strategi Penelitian.

Strategi penelitian dalam skripsi ini, bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari kitab *Syarah 'Uqud al Lujjayn*, kitab-kitab Hadis dan *'Ulm al Hadis*, serta kitab-kitab yang terkait dengan pembahasan.

ii. Tehnik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini bersifat *literer*, maka untuk memperoleh data-data, dalam skripsi ini menggunakan metode *takhrij* dan *al-I'tibar*.

1. Metode Takhrij Am dan Ijmali

Suatu metode yang digunakan untuk mengadakan penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang didalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan.¹⁶ Kemudian diikuti pembuatan skema sanad hadis.

2. Metode al I'tibar

Suatu metode yang digunakan untuk menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya seorang perawi saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain ataukah tidak untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud.¹⁷

iii. Tehnik Analisa Data

Untuk menganalisa data-data yang kami dapatkan, kami mempergunakan metode kritik sanad, kritik matan dan ilmu Ma'ani al Hadis.

1. Metode Kritik Sanad

Suatu metode yang diterapkan untuk meneliti hadis dari segi sanad, yang meliputi: (1) Ketersambungan sanad (2) Kebenaran perekat riwayat

¹⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43.

¹⁷ *Ibid*, 51.

(3) Identifikasi segenap *rijal al Hadis* (4) Indikasi keberadaan unsur *Syadz* dan 'illat baik dalam struktur sanad maupun lambang perekat riwayat (*shighat al tahdits*).

2. Metode Kritik Matan

suatu metode yang digunakan untuk meneliti hadis dari segi matan, yang meliputi: (1) keaslian ungkapan hadis dengan kebenaran sandaran (*nisbah*) hadis kepada Rasulullah SAW. (2) ungkapan matan menunjukkan ciri-ciri kenabian (3) indikasi pertentangan substansi (kandungan isi) matan dengan hujjah syari'ah yang lain.¹⁸

3. Metode Ma'ani al hadis

Suatu metode yang diterapkan untuk merumuskan makna (pengertian) yang langsung dapat dipahami dari teks redaksi yang tersurat pada ungkapan hadis dan kehendak yang sebenarnya dari ungkapan tersebut.

Dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya:

- i) Pendekatan Historis, adalah suatu pendekatan yang memanfaatkan asbab wurud al Hadis, dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat munculnya hadis.

¹⁸ Syuhudi Ismail, *Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan* (Yogyakarta: LPPI, 1996), 7-9.

ii) Pendekatan Antropologis, adalah suatu pendekatan dengan memperhatikan kondisi masyarakat dimana hadis itu muncul, serta sasaran dari hadis tersebut.¹⁹

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan pertanggungjawaban metodologis terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah dan permasalahan, tujuan penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori penelitian hadis yang meliputi: kriteria kehujjahan hadis, klasifikasi *maqbul* untuk hadis dan kehujjahan hadis *ahad*, serta kelayakan pemaknaan hadis dengan metode *ma'ani al-hadis*.

Bab ketiga disajikan data-data penelitian hadis yang terdiri dari, biografi *Syaikh Nawawi*, serta kecenderungan beliau dalam memberikan interpretasi hadis-hadis misogini dalam kitab *Syarah 'Uqud al Lujjajn*, dan juga interpretasi beliau terhadap hadis-hadis tersebut.

Bab keempat merupakan tahapan analisa terhadap hadis yang menjadi objek penelitian meliputi, nilai kehujjahan hadis misogini, dan reinterpretasi hadis-hadis tersebut dengan menerapkan metode *ma'ani al-hadis*.

Bab kelima mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dari analisa yang telah diuraikan pada bab IV, yang kemudian disusul dengan saran-saran.

¹⁹ Hasyim Abbas, *Makalah: Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Panitia Penataran Metodologi Penelitian "Filsafat, Agama, Tafsir Hadis" Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1995), 37.

BAB II

KEHUJJAHAN DAN METODE PEMAKNAAN HADIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kriteria Kehujjahan Hadis

1. Pengertian Kehujjahan Hadis

kata “hujjah” searti dengan alasan atau bukti. Di forum pengadilan sebutan hujjah berarti sesuatu yang menunjuk kebenaran gugat atau tuduhan.¹ Ulama Ushul Fiqh mengartikan hujjah dengan sumber memperoleh dalil (petunjuk) syari’at.² Bila predikat hujjah dikaitkan dengan hadis maka berarti hadis merupakan dalil yang memberi petunjuk terhadap hukum dan informasi ajaran syari’at.

Hadis diakui sebagai hujjah dalam sistem syari’ah dengan peringkat setelah al-Qur’an. Penetapan peringkat tersebut lantaran fungsi dasarnya sebagai penafsir dan penjelas bagi al-Qur’an.³ potensi kehujjahan hadis bersesuaian dengan: sendi iman atas kerasulan Muhammad SAW (QS: 6/124), konsekwensi logis dari keharusan taat kepada Rasulullah (QS: 5/136) dan (QS: 59/7), suasana kemitraan perintah Allah bersanding dengan perintah Rasul-Nya (QS: 4/59)⁴ disamping wewenang beliau

¹Al-Jurjani, al-Syarif Ali ibn Muhammad, *Al-Ta'rifat* (Jeddah: al-Haramain, tt), 82.

²Abbas mutawalli Hamadah, *Al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Mesir: Dar al-Qaumiyah, 1965), 24.

³Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV (Beirut: al-Fikr al-Arabi, 1975), 7.

⁴Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis ulumuh wa Musthalahuh*, trj. Qadirun Nur, Ahmad Musyafiq, *Ushul al-Hadis Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, Cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 23-26.

mengeluarkan perintah secara mandiri, dalam kata lain berfungsi sebagai *bayān al tasyrī'* (berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu, dengan sabdanya sendiri).⁵

Dengan mencermati teks ayat-ayat yang menjadi dasar pembukti atas kehujjahan hadis, maka status hujjah itu pada dasarnya berlaku untuk hadis nabawi, hadis qudsi dan sunnah nabawiyah yang bernilai marfu'. Untuk hadis yang bersandar pada sahabat (mauquf) atau kepada tabi'in (maqthu'), nilai kehujjahannya selama ditunjang oleh sifat kehadisan, bukan berdasar pada fatwa pribadi mereka atau penafsiran mereka terhadap sumber syari'at.

2. Kriteria Kehujjahan Hadis

Para muhaddisin, dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak mencukupkan hanya pada terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi. Hal ini disebabkan karena hadis itu sampai pada kita melalui mata rantai yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Oleh karena itu haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran proses transfer hadis disela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat termaksud kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya rawi, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima (maqbul) dan mana hadis yang harus ditolak (mardud).⁶

Secara global, setiap hadis yang akan dijadikan hujjah di dalam menetapkan suatu hukum dari hukum-hukum syari'at itu dibatasi oleh tiga ketentuan, yaitu

⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 33.

⁶Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulm al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 240.

pertama, ketetapan akan kesahihan sanad hadis dan kekuatannya, kedua, ketetapan akan kesahihan petunjuk hadis terhadap makna yang dimaksud, dan ketiga, ketiadaan pertentangan hadis baik yang bersifat 'aqli (rasio) maupun naqli (wahyu).⁷

Pada bagian ini akan dibahas secara rinci mengenai syarat-syarat yang menjadi komponen ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima (*maqbul*) sebagai hujjah (dalil agama) karena “diduga keras” berasal dari Nabi SAW, dan mana pula yang ditolak (*mardud*) sehingga terhalang menjadi hujjah.

Pada garis besarnya, hadis Ahad dilihat dari segi kualitas (kuat lemah) nya terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, hadis *Ahad* yang *maqbul*, dan kedua, hadis *Ahad* yang *mardud*.

1. Hadis Ahad yang maqbul

Kata *maqbul* berasal dari kata *qabila yaqbalu qabulan* yang menurut bahasa berarti *ma'khudz* (yang diambil), *mushaddaq* (yang dibenarkan) atau *yuqbal* (yang diterima). Maka hadis *maqbul*, berarti hadis yang diambil, yang diterima, atau yang dibenarkan.⁸

Secara terminologis Hadis Maqbul didefinisikan dengan

مَا تَوَافَّرَتْ فِيهِ جَمِيعُ الْقَبُولِ⁹

“Hadis yang telah memenuhi seluruh syarat penerimaannya”.

Definisi lain untuk Hadis Maqbul ialah:

⁷Yusuf Qardhawi, *Al Marji'iyah al-ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-Sunnah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993), 125-126.

⁸Utang Ranuwijaya, *Ilmu.....*, 151.

⁹Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul*, 273.

مَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى رُجْحَانِ ثَبُوتِهِ¹⁰

“Hadis yang ditunjuk oleh suatu keterangan atau dalil yang menguatkan ketetapanannya”.

Dari definisi pertama dapat dikemukakan, suatu hadis dapat dinilai maqbul jika memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang berkaitan dengan sanad maupun dengan matan. Sedang dari definisi kedua diterangkan, suatu hadis dipandang sebagai hadis maqbul jika terdapat keterangan yang menjelaskan, baik terhadap sanad maupun matannya, bahwa hadis tersebut layak untuk dipakai.

Penjelasan kedua definisi tersebut mengacu pada pernyataan yang sama, yaitu suatu hadis dapat diterima dan dijadikan landasan dalam beramal, apabila disertai penjelasan-penjelasan yang menerangkan kebenaran hadis tersebut. Sebagai bukti akan kebenarannya, para ulama menetapkan beberapa syarat.¹¹

Adapun syarat-syarat Hadis Maqbul adalah: (a) sanadnya bersambung (b) periwayatnya bersifat adil (c) periwayatnya bersifat dhabith (d) terhindar dari kejanggalan (Syudzudz) (e) terhindar dari cacat ('illat).

(a) Bersambung sanadnya: artinya tiap-tiap periwayat dari periwayat lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.¹²

¹⁰Utang Ranuwijaya, *Ilmu...*, 152.

¹¹*Ibid*, 152.

¹²Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mushthalah al-Hadis* (Beirut: Dar al-Tsaqah Islamiyah, tt), 30.

Yang dimaksud dengan kata sanad menurut bahasa adalah *al-mu'tamad* yang artinya sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas keberadaannya.¹³ secara terminologi definisi sanad, ialah:

سِلْسِلَةُ الرَّجَالِ الْمَوْصِلَةِ لِلْمَتْنِ

“Silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis”.

Yang dimaksud dengan *silsilah para perawi* adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan atau meriwayatkan hadis, sejak dari yang pertama sampai yang terakhir.

Definisi yang dianggap lebih terperinci adalah seperti berikut:

هُوَ طَرِيقُ الْمَتْنِ أَي سِلْسِلَةُ الرِّوَاةِ الَّذِينَ تَقَلُّوْا الْمَتْنَ عَنْ مَصْدَرِهِ الْأَوَّلِ.¹⁴

“Sanad adalah jalur matan, yakni rangkaian para periwayat yang memindahkan matan dari sumber primernya”.

Jalur itu disebut sanad adakalanya karena periwayat bersandar kepadanya dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, adakalanya karena para *hafidh* (penghafal hadis) bertumpu kepada “yang menyebutkan sanad” dalam mengetahui shahih atau dhaif suatu hadis.

Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Sedang

¹³*Ibid*, 15

¹⁴Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul...*, 12.

sebutan untuk pribadi, yang menyampaikan hadis dilihat dari sudut orang perorangnya, disebut dengan *rawi*.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Untuk menguji bersambung tidaknya sanad dapat dilakukan dengan cara menelusuri sejarah kehidupan periwayat hadis, dengan mengamati media *tahammul wa al-ada'* (penerimaan hadis dan penyampaiannya) yang direkatkan, sejarah kehidupan terfokus pada tahun kelahiran dan wafatnya, domisili keseharian, perjalanan studi, profesi, dan dimana dimakamkan.

Sedangkan uji perekat periwayat merupakan pengujian lambang-lambang dalam prosedur memperoleh hadis seorang murid dari gurunya, dan tehnik menyampaikan hadis seorang guru kepada muridnya. Tehnik *tahammul wa al-ada'* diklasifikasikan menjadi delapan secara berurutan, yaitu *al-sima'ah*, *al-qira'ah*, *al-ijazah*, *al-munawalah*, *al-mukatabah*, *al-l'lam*, *al-washiyah*, dan terendah, *al-wijadah*.¹⁶

(b) Adilnya para periwayat: artinya tiap-tiap periwayat itu seorang muslim, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru'ah.¹⁷

Keadilan rawi merupakan faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena keadilan itu merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk

¹⁵Utang Ranuwijaya, *Ilmu...*, 92.

¹⁶Mahmud al-Thahhan, *Taisir...*, 132.

¹⁷Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

bertaqwa dan mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta dan hal-hal lain yang merusak harga diri (*murū'ah*) seseorang.¹⁸

- (c) Kuatnya hafalan para periwayat : artinya masing-masing periwayatnya sempurna daya ingatannya, baik berupa ingatan dalam dada, ataupun dalam kitab (tulisan).¹⁹

Yang dimaksud dhabith oleh muhaddisin adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hafalan bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan hafalannya, benar tulisannya bila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan tulisannya, sementara bila ia meriwayatkan hadis secara makna, maka ia akan tahu persis kata-kata apa yang sesuai untuk digunakan.²⁰

Untuk mengidentifikasi rijal al-hadis tersebut adalah dengan berpedoman pada syarat diterimanya riwayat perawi; yaitu: (1) adil yang meliputi unsur-unsur: (a) Islam, (b) mukallaf, (c) melaksanakan ketentuan agama, (d) memelihara murū'ah.²¹ Yang kedua, dhabith, meliputi: (a) tidak pelupa, (b) hafal dengan baik riwayatnya, (c) terjaga dari pergantian dan perubahan dalam penulisan.²² dalam penilaian terhadap rijal al-hadis, mayoritas muhaddisin mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang ahl al-jarh wa al-ta'dil (para kritikus perawi hadis).

- (d) Tidak ada syadz (bertentangan): artinya hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya dari lainnya.²³

¹⁸Nuruddin 'Itr, *Manhaj*..., 242.

¹⁹Mahmud al-Thahhan, *Taisir*..., 30.

²⁰Nuruddin 'Itr, *Manhaj*..., 80.

²¹Syuhudi Ismail, *Kaedah*..., 134.

²²Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 184-189.

²³Mahmud al-Thahhan, *Taisir*..., 30.

Yang dimaksud syadz dalam ilmu hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang dapat diterima tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat yang lebih kuat daripadanya. Syudzudz itu terjadi pada sanad dan matan hadis.²⁴

- (e) Tidak ada cacat ('illat): artinya hadis itu tidak ada cacatnya, dalam arti adanya sebab yang tersembunyi yang dapat mencederai pada kesahihan hadis, sementara lahirnya selamat dari cacat.²⁵

Yang dimaksud dengan 'illat menurut ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah dan al-Nawawi, ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih.²⁶

'Illat hadis sebagaimana syudzudz hadis, dapat terjadi pada *matan*, pada *sanad*, atau terjadi pada sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi yang terbanyak, 'illat hadis terjadi pada sanad, seperti halnya *irsal*, *inqitha'*, *al-waqf* dan jenisnya. semua ini mempengaruhi sanad dan menjadikan hadis tergolong *dhaif*.²⁷

Suatu hadis dapat dinilai maqbul, disamping sanadnya dituntut harus sejahtera dari unsur syadz dan 'illat, matan-nya pun harus selamat dari kedua unsur itu. Adapun makna matan secara bahasa adalah:

مَا صَلْبٌ وَأَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ

“(Tanah yang keras lagi naik ke atas)”. Sedang menurut istilah:

²⁴ *Ibid*, 97.

²⁵ *Ibid*, 30.

²⁶ Syuhudi Ismail, *Kaedah...*, 147.

²⁷ Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul...*, 309.

مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلَامِ, yaitu suatu kalimat tempat berakhirnya sanad.²⁸

Definisi sederhana tentang matan adalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكَلَامِ²⁹

(ujung atau tujuan sanad). arti ini menunjukkan, apa yang tertulis setelah silsilah sanad disebut matan hadis.

Pengertian matan yang lain, ialah:

هُوَ الْفَاطُ الْحَدِيثِ الَّتِي تَتَقَوَّمُ بِهَا مَعَانِيهِ.³⁰

“lafazh-lafazh hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu”.

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan kepada pemahaman yang sama yaitu bahwa yang disebut matan, ialah materi atau lafazh hadis itu sendiri, yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi.

Penelitian matan hadis dilakukan sesudah dibuktikan bahwa sanadnya shahih. Jika dibuktikan sanadnya lemah penelitian matan tidak perlu lagi karena berarti meneliti sesuatu yang tidak jelas dari mana sumber berita itu, atau hadis tersebut digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id palsu, bukan berasal dari Nabi. Dengan kata lain setiap matan hadis pasti memerlukan sanad.³¹ Tanpa sanad, tiap orang bisa saja mengaku meriwayatkan hadis dari Nabi, dan apabila ia menyatakan telah menerima hadis dari Nabi, menurut ulama hadis, pernyataan tersebut dinilai sebagai hadis palsu.

²⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taisir...*, 15.

²⁹ Muhammad Thohir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif* (Tunis: Mu'assasah al-Karim ibn Abdillah, tt), 89.

³⁰ Ajjaj al-Khatib trj. Qadirun, *Ushul...*, 12.

³¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 122-123.

Dalam hal kritik matan, ulama hadis hanya menentukan kriteria-kriteria yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi matan yang shahih. Sebagian yang lain juga menetapkan tanda-tanda sebagai tolok ukur palsu tidaknya suatu matan. Mereka tidak menguraikan butir-butir sebagai tolok ukur penelitian, disebabkan bagian-bagian yang diteliti dari matan itu tidak selalu sama. Pemanfaatan butir-butir tolok ukur sebagai pendekatan penelitian disesuaikan dengan masalah yang terdapat dalam matan itu sendiri.³²

Adapun unsur-unsur yang menjadi acuan utama dalam penelitian matan guna menghasilkan kualitas matan yang shahih ada dua, yaitu terhindar dari *syudzudz* (kejanggalan) dan terhindar dari *'illat* (cacat).

Shalah al-Din al-Adlabi menetapkan empat macam kriteria keshahihan suatu matan hadis, yaitu: (1) apabila teks hadis itu tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, (2) teks hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, (3) teks hadis itu tidak bertentangan dengan akal sehat, tangkapan panca indera, dan sejarah, dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.³³

Jika keempat kriteria itu terpenuhi, berarti matan hadis tersebut berkualitas shahih. Jika satu unsur saja tidak terpenuhi, maka kualitas suatu matan hadis dipertanyakan atau sama sekali tidak shahih, alias tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam agama.

³² *Ibid*, 126-127.

³³ *Ibid*, 128-129.

Dalam hubungannya dengan tolok ukur untuk meneliti hadis palsu, *Ibnu al-Jauzi* hanya menetapkan dua macam kriteria yaitu jika suatu hadis bertentangan dengan akal sehat, dan bertentangan dengan pokok-pokok kaedah agama.³⁴

Tolok ukur meneliti matan (*naqd al-matan*) adalah nyaris sama dengan tolok ukur untuk meneliti kepalsuan hadis, yang dikemukakan oleh *jumhur ulama*, yaitu:

1. Susunan bahasa redaksi hadis rancu, sedangkan Rasulullah termasuk orang yang sangat fasih dalam bertutur kata, jadi mustahil jika sabda Rasulullah itu rancu.
2. Kandungan pernyataan hadis itu bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
3. Kandungan hadis itu bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
4. Kandungan hadis itu bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam).
5. Kandungan hadis itu bertentangan dengan fakta sejarah.
6. Kandungan pernyataan hadis itu bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis mutawatir yang mengandung petunjuk yang pasti.
7. Kandungan pernyataan itu bertentangan dengan kewajaran jika dilihat dari petunjuk umum ajaran Islam.

Kesemuanya adalah uraian beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu hadis dapat dinilai maqbul. Hanya saja pemenuhan lima syarat itu pada masing-masing periwayat adalah berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sempurna dengan

³⁴ *Ibid*, 126-127.

ketajaman daya ingatnya atau tulisan hadisnya dari gurunya, ada pula yang ringan daya hafalannya.³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dalam konteks itu pula hadis maqbul terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

(1) shahih li dzatihi, (2) hasan li dzatihi, (3) shahih li ghairihi, (4) hasan li ghairihi.

(1). Hadis Shahih

Arti shahih menurut bahasa adalah lawan dari kata “saqim”, yaitu sakit.³⁶

Sedang menurut istilah, hadis shahih adalah:

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِتَقْلِيدِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ
 الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا

“Adapun hadis shahih ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dhabith, diterima dari periwayat yang adil dan dhabith, hingga sampai akhir sanad, tidak syadz (janggal) dan tidak Mu'allal (terkena 'illat)”.

Yang dimaksud “*musnad*” dalam ta'rif tersebut, para ulama kadangkala masih membedakan antara musnad dan muttasil. Adapun *musnad* yaitu hadis yang sampai pada Nabi SAW (*marfu'*), sedang *muttashil* yaitu hadis yang bersambung sanadnya, setiap periwayat mendengar secara langsung dari orang seatasnya, baik marfu' (sampai) kepada Nabi SAW maupun mauquf (berhenti) pada sahabat.³⁸

Adapun makna *marfu'* yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus, baik berupa sabda, perbuatan, maupun taqir, baik bersambung

³⁵ Muhammad al-Zifzaf, *al-Ta'rif bi al-Qur'an wa al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 253.

³⁶ Mahmud Thahhan, *Taisir*.,30.

³⁸ Subhi al-Shalih, *Uhum al-Hadis wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1998),

(*muttashil*) maupun terputus (*munqathi'*) karena gugurnya sahabat atau lainnya dari sanadnya.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Umumnya istilah *musnad* itu digunakan untuk hadis yang bersumber dari Nabi SAW, sehingga yang dimaksud adalah hadis *marfu'* lagi *muttashil*. Dengan demikian, hadis *muttashil* kadang-kadang *marfu'*, dan kadang-kadang tidak *marfu'*. Sementara hadis yang *marfu'* kadang-kadang *muttashil* dan kadang-kadang tidak *muttashil*. Sedang hadis *musnad* adalah *muttasil* dan *marfu'*.

Dari definisi tersebut di atas dapat dinyatakan, bahwa hadis shahih adalah hadis yang (1) Sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, (2) seluruh periwayatnya adil dan dhabit, (3) terhindar dari syudzudz dan 'illat.

Dari ketiga butir tersebut dapat diurai menjadi tujuh butir. Yakni yang lima butir berhubungan dengan sanad: (1) sanad bersambung, (2) periwayat bersifat adil, (3) periwayat bersifat dhabit, (4) terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*), (5) terhindar dari cacat ('illat). Sedang yang berhubungan dengan matan: (1) terhindar dari kejanggalan (*syudzudz*), (2) terhindar dari cacat ('illat). Mengenai penjelasan dari keseluruhan unsur-unsur ini telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya (uraian syarat-syarat maqbul).

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaedah keshahihan hadis tersebut, maka ulama menilai bahwa hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis shahih, yakni shahih sanad dan shahih matannya. Hadis shahih yang demikian adalah

³⁹ Ajjaj al Khatib, trj. Qadirun, *Ushul* ..., 322.

wajib diamalkan menurut ijma' ulama hadis dan segolongan ahli ushul serta fuqaha', sebab hadis ini berkedudukan sebagai hujjah syar'i.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(2) Hadis Hasan

kata "al-hasan" menurut bahasa ialah sifat yang diserupakan dari kata "al-husn" yang berarti al-jamal (bagus). Sedangkan menurut istilah, definisi hadis hasan ialah:

الْحَدِيثُ الْحَسَنُ هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَىٰ عَدْلٍ خَفِيفِ الضَّبْطِ وَسَلِمَ مِنَ الشَّدْوَدِ وَالْعِلَّةِ.⁴⁰

"Hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, ringan kedhabitannya dan sejahtera dari kejanggalan (syudzudz) dan kecacatan ('illat)".

Dari ta'rif tersebut dapat dipahami bahwa hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis shahih secara keseluruhan, hanya saja semua periwayatnya atau sebagiannya kedhabitannya lebih sedikit dibanding kedhabitan para periwayat hadis shahih. Dengan demikian perbedaan antara hadis shahih dengan hadis hasan adalah, dalam hadis shahih disyaratkan dhabit yang sempurna, sedang dalam hadis hasan disyaratkan dhabit dasar.⁴¹

Hadis hasan tersebut dapat dijadikan hujjah dan diamalkan sebagaimana hadis shahih meski hadis hasan memiliki kekuatan di bawah hadis shahih.⁴²

(3) Hadis Shahih li Ghairihi

Definisi hadis Shahih li Ghairihi:

⁴⁰ *Ibid*, 156

⁴¹ Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul*...., 299.

⁴² Husain Ibnu Abdillah, *al-khulashah fi Ushul al-Hadis* (Beirut: Alam al-Kutb, 1985), 46.

هُوَ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ بِلَفْظِهِ أَوْ بِمَعْنَاهُ فَإِنَّهُ يَقْوَى

وَيَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِلَى الصَّحِيحِ وَيُسَمَّى الصَّحِيحَ لِغَيْرِهِ.

“Hadis Shahih li ghairihi ialah hadis hasan li dzatihi apabila diriwayatkan (pula) melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan shahih dan dinamai dengan hadis hasan li ghairihi”.

Disebut shahih li ghairihi karena kesahihannya tidak datang dari sanadnya itu sendiri, akan tetapi datang karena dikuatkan oleh sanad yang lain, dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa syahid maupun muttabi’ (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya, hadis ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi, sehingga menjadi shahih li ghairihi.⁴⁴

(4) Hadis Hasan li Ghairihi

Ta’rif hadis hasan li ghairihi:

وَالْحَسَنُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ فِي الْإِسْنَادِ مُسْتَوْرًا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ غَيْرَ مَغْفَرٍ وَلَا كَثِيرِ الْخَطَا فِي رِوَايَتِهِ

وَلَا مَتَّعَهُمُ بِتَعَمُّدِ الْكُذْبِ فِيهَا وَلَا يَنْسَبُ إِلَى مَفْسُوقٍ آخَرَ وَاعْتَصَدَ بِمَتَابِعٍ أَوْ شَاهِدٍ.⁴⁵

“Hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang di dalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa dipastikan kelayakan atau tidaknya. Namun ia bukan orang lengah yang banyak berbuat salah dalam periwayatannya dan tidak pula tertuduh berbuat dusta serta tidak dianggap fasiq. Sedangkan matannya didukung oleh *muttabi’* atau *syahid*”.

⁴³ Nuruddin ‘Itr, *Manhaj*..., 267.

⁴⁴ Utang Ranuwijaya, *Ilmu*..., 166.

⁴⁵ Jamaluddin al-Qasimi, *Qawaid al-Tahdis* (Damaskus: Matba’ah Ibn Zaidun, 1925), 82.

Dari ta'rif itu, secara ringkas makna hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang tidak terlalu lemah sifat-sifat periwayatnya, dan dikuatkan oleh jalan lain yang sebanding dengannya.

Hadis hasan li ghairihi itu dapat menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan lain, baik berupa syahid ataupun muttabi' tanpa bantuan itu sifat kedhaifannya akan menjadi tetap dan tidak dapat dibuat hujjah selamanya.

2. Hadis Ahad yang Mardud

Kata *mardud* berasal dari kata *radda yaruddu raddan*, yang secara bahasa berarti, yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Maka hadis mardud menurut bahasa berarti hadis yang ditolak, atau hadis yang dibantah.⁴⁶

Menurut istilah, hadis mardud adalah:

فَقَدْ تَلَكَ الشَّرْوَطِ أَوْ بَعْضِهَا.⁴⁷

“Hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya”.

Definisi yang lain:

هُوَ الَّذِي لَا يُرْجَى صِدْقُ الْخَبْرِ بِهِ.⁴⁸

“Hadis yang tidak kuat kebenaran si pemberitanya”.

Hal itu terjadi karena hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis Maqbul.

Kedua definisi tersebut mengandung maksud yang sama, yaitu bahwa hadis mardud ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *maqbul* atau tidak mencapai

⁴⁶ Utang Ranuwijaya, *Ilmu...*, 154.

⁴⁷ Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul...*, 273.

⁴⁸ Mahmud al-Thahhan, *Taisir...*, 52.

derajat *maqbul*. Tidak terpenuhinya beberapa syarat itu bisa satu atau lebih, baik pada matan ataupun pada sanad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ulama membagi hadis mardud menjadi beberapa bagian. Bagian itu adakalanya bersifat khusus, dan adakalanya yang bersifat umum, yaitu yang dikenal dengan nama *dhaif*.

Definisi hadis dhaif yaitu:

هُوَ كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْقَبُولِ وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ صِفَةَ الصَّحِيحِ وَالْحُسْنِ⁴⁹

“Hadis dhaif ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat bisa diterima. Mayoritas ulama mengatakan: hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat shahih ataupun hasan”.

Adapun jenis hadis dhaif ini sangat banyak macamnya. Ajjaj al-Khatib mengemukakan sebab-sebab kedhaifan hadis itu bisa dikembalikan pada satu diantara dua pokok sebab, yaitu: (1) ketidak muttashilan (2) selain ketidak muttashilan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Karena ketidak muttashilan meliputi: hadis mursal, munqathi’, mu’dhal, mudallas dan mu’allal. Dan selain karena ketidak muttashilan meliputi: hadis mudh’af, mudhtharib, maqlub, syadz, munkar dan matruk.

Mengenai pengamalan hadis dhaif ulama berselisih. Jumhur membolehkannya sebatas *fadha’il al-a’mal* (keutamaan amal-amal) dengan tiga syarat (tambah Ibnu Hajar), yaitu (1) kedhaifannya tidak terlalu kuat, (2) hadis

⁴⁹ Ajjaj al-Khatib, trj. Qadirun, *Ushul...*, 304.

tersebut termasuk di bawah *ma'mul*, (3) tatkala mengamalkan tidak meyakinkannya sebagai ketetapan, tetapi sekedar bersikap hati-hati.⁵⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Klasifikasi Maqbul Untuk Hadis

Pada garis besarnya hadis maqbul dapat dilihat dari dua sudut yang hampir berdekatan, yaitu, pertama, dari sudut implementasinya, dan kedua, dari sudut *ruthbah* kualitasnya. Disebutkan hampir berdekatan di sini, ialah karena pembagian di atas, pada dasarnya berkaitan dan diperlukan ketika mengimplementasikan suatu hadis, jika dari dzahirnya terlihat adanya pertentangan.⁵¹

1). Sudut implementasi hadis maqbul

Dari sudut implementasinya hadis ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu, pertama, hadis yang *ma'mul bih* (dapat diamalkan) dan kedua, hadis yang *ghair ma'mul bih* (tidak dapat diamalkan).

Yang termasuk dalam kategori *ma'mul bih*, ialah:

- a). yang *muhkam* yaitu hadis maqbul yang terbebas dari pertentangan hadis yang semisalnya.
- b). yang *mukhtalif*, yaitu hadis maqbul yang tampaknya bertentangan dengan hadis yang semisalnya disertai adanya kemungkinan untuk menggabungkan antara keduanya.

⁵⁰ Mahmud al-Thahhan, *Taisir*..., 54.

⁵¹ Utang Ranuwijaya, *Ilmu*..., 153.

c). yang *rajih*, yaitu hadis yang lebih kuat dari dua buah hadis shahih yang tampak bertentangan.

d). yang *nasikh*, yaitu hadis yang menasakh (menghapus ketentuan hadis yang datang terdahulu).

Sedangkan yang termasuk dalam kategori *ghair ma'mul bih* ialah:

a). yang *marjuh*, yaitu hadis yang keujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat.

b). yang *mansukh*, yaitu hadis yang datang terdahulu, yang ketentuan hukumnya telah dinasakh atau dihapus oleh hadis yang datang kemudian.

c). yang *mutawaqqaf fih*, yaitu hadis yang keujjahannya ditangguhkan, karena terjadi pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang belum bisa diselesaikan.

2). Sudut rubah kualitasnya

Hadis maqbul dari sudut rubah (urutan) kualitasnya juga terbagi kepada dua bagian, yaitu: pertama, yang Shahih, dan kedua, yang Hasan.

C. Keujjahan Hadis Ahad

Sebagaimana dimaklumi bahwa hadis dilihat dari sudut jumlah periwayatnya terbagi menjadi hadis mutawattir dan ahad. Dalam penggunaan sebagai hujjah, hadis mutawattir tidak ada masalah dalam artian hadis mutawattir berfaedah *yakini* dan

qath'i (pasti) keshahihannya dapat diterima dan dijadikan hujjah serta wajib diamalkan.⁵²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Beda halnya dengan hadis ahad (hadis yang tidak mencapai derajat (mutawattir) apabila dipandang dari sisi kualitasnya terbagi menjadi: shahih, hasan dan dhaif. Masing-masing memiliki tingkat kehujjahan.

Apabila dilihat dari sisi jumlah periwayatnya, hadis ahad terbagi menjadi tiga macam, yaitu masyhur, aziz dan gharib. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis ahad dan tsiqah adalah hujjah dan wajib diamalkan.⁵³

Secara rinci para ulama menetapkan beberapa syarat untuk diterimanya hadis ahad, diamalkan dan dijadikan hujjah. Syarat-syarat itu ada yang berhubungan dengan sanad hadis dan ada yang berhubungan langsung dengan hadisnya.⁵⁴

Yang berhubungan dengan sanad hadis, meliputi: (1) adil, (2) dhabit, (3) faqih, (4) Periwayat beramal sesuai dengan hadis, (5) menyampaikan hadis secara tepat dan benar, (6) memahami makna hadis dari segi redaksinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedang yang berhubungan dengan hadis, meliputi: (1) bersambung sanadnya sampai kepada Nabi, (2) bebas dari kejanggalan dan cacat, (3) tidak menyalahi sunnah yang masyhur, baik yang *qauli* maupun yang *fi'li*, (4) tidak menyalahi jejak yang diambil sahabat dan tabi'in serta tidak menyalahi keumuman al-Qur'an dan lahirnya, (5) sebagian ulama salaf tidak menganggap cacat terhadap hadis, (6) hadis

⁵² Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid* ...,148-149.

⁵³ Subhi al-Shalih, 'Ulum...,311.

⁵⁴ Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid*...,157-158.

itu tidak mengandung unsur tambahan dalam matan ataupun sanad yang menyertai periwayatannya dari rawi yang tsiqah (terpercaya).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melihat pembagian hadis ahad dari sudut pandang kualitas, maka terbagi pula dalam kadar (tingkatan) kehujjahan. Para ulama peneliti sampai pada kesimpulan bahwa hadis shahih bisa digunakan sebagai hujjah bagi seluruh umat Islam.⁵⁵

Nuruddin 'Itr membagi kedudukan hukum hadis shahih menjadi dua kelompok⁵⁶, yaitu:

Kelompok pertama: hadis shahih yang tidak didukung oleh faktor-faktor lain yang memperkuat keberadaannya. Hadis yang demikian wajib diamalkannya dan dijadikan sumber hukum, namun tidak wajib diyakini dan diimani kepastiaannya, karena hadis shahih semacam ini tidak mencapai derajat *qath'i* dan *yaqini*.

Kelompok kedua: hadis shahih yang mencapai derajat *qath'i* dan *yaqini* karena dikuatkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Hadis disepakati oleh para ulama dapat dipakai sebagai hujjah.
- 2). Hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh periwayat yang kuat hafalannya.
- 3). Hadis yang diriwayatkan melalui jalur paling shahih dan tidak *gharib*.

Hadis yang demikian keberadaannya berfaedah *qath'i* dan *yaqini*, meskipun hadis tersebut tetap ahad dan tidak mutawattir.

⁵⁵ Subhi al-Shalih, '*Ulum...*', 291.

⁵⁶ Nuruddin 'Itr, '*Manhaj...*', 245-247.

Sedangkan hadis hasan berperingkat dibawah hadis shahih. Para ulama hadis, fuqaha dan ushul menetapkannya sebagai hujjah, dan hadis dhaif digunakan sebatas *fadha'il al-a'mal* (keutamaan amal), dengan syarat kedhaifannya tidak terlalu, dan tidak meyakini ketetapanannya (*tsubut*) tatkala mengamalkan.

D. Metode Pemaknaan Hadis

Setelah diketahui beberapa hal tentang kejujuran hadis dan tingkatannya, maka hal terpenting bagi pengamalan suatu hadis adalah pemaknaan terhadap hadis tersebut, sedangkan untuk memberikan pemaknaan yang tepat diperlukan metode yang benar yang dalam istilah Ulm al-hadis disebut dengan ilmu Ma'ani al-Hadis.

1. Pengertian ilmu ma'ani al-hadis

Kata ma'ani adalah bentuk jama' dari kata ma'na yang berarti maksud. Adapun secara istilah ma'ani adalah;

المعاني هي الصورة الذهنية من حيث انه وضع بازاءها الالفاظ والصور الحاصلة في العقل⁵⁷

“Gambaran-gambaran yang bersifat imajinatif dari segi untuk mengekspresikan (gambaran-gambaran imajinatif itu) ungkapan kata dan gambaran-gambaran yang dihasilkan oleh kekuatan rasio”.

Sedangkan ilmu ma'ani adalah;

علم المعاني هي اصول وقواعد يعرف بها احوال الكلام العربي التي يكون بها لمقتضى الحال بحيث

يكون وفق الغرض الذي سيق له⁵⁸

“ Ilmu ma'ani adalah pokok-pokok, asas-asas dan kaidah-kaidah yang memuat pengetahuan tentang hal-ihwal ungkapan berbahasa Arab, yang dengan ungkapan arab itu terbentuk keselarasan pada tuntutan keadaan (orang yang

⁵⁷ Al-Syarif Ali ibn Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-kutb al-Ilmiyah, tt), 220.

⁵⁸ Ahmad al-Hasyimi, *Jawahir al-Balaghah* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 220.

diajak berbicara) dengan adanya kesesuaian dengan maksud (hati) dimana ungkapan tersebut dibuat”.

Pada awal mulanya pengetahuan tentang ma'ani al-hadis menjadi bagian dari ilmu Gharib al-hadis. Hal seperti itu wajar terjadi, sebab kendala pemaknaan hadis berpangkal pada keberadaan lafadz “gharib” yang ada pada batang tubuh ungkapan matan hadis. Gharib artinya sulit dimengerti atau dipahami artinya berhubung kata tersebut jarang terpakai dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Proses keberadaan lafadz gharib erat kaitannya dengan kebiasaan Nabi/Rasul SAW. dalam melayani delegasi kabilah-kabilah Arab selalu bertutur kata dengan bahasa ibu dan dialek (lahjah) kebahasaan kabilah yang bersangkutan.⁵⁹

Dr. Muhammad Ibnu ‘Alawi dalam memperkenalkan alternatif batasan istilah “ulm al-hadis” menyuratkan definisi yang agaknya mengarah pada ilmu ma’ani al-hadis yaitu:

عِلْمُ مَعَانِي الْحَدِيثِ: عِلْمٌ بِبَحْثِ عَنِ الْمَعْنَى الْمَفْهُومِ مِنَ الْفَاقِظِ الْحَدِيثِ وَعَنْ الْمُرَادِ عَنْهَا مَبِينًا عَلَى قَوَاعِدِ الْعَرَبِيَّةِ وَضَوَابِطِ الشَّرِيعَةِ وَمُطَابَقًا لِأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.⁶⁰

“Ilmu ma’ani al-hadis ialah ilmu yang membahas tentang makna yang dipahami dari lafadz-lafadz hadis dan dari makna yang dikehendaki dengan berlandaskan pada kaedah-kaedah arab, batasan-batasan syari’ah dan sesuai dengan kondisi Nabi SAW”.

2. Ilmu ma’ani al-hadis dalam hubungannya dengan periwayatan hadis

⁵⁹ Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 31.

⁶⁰ Muhammad Ibnu ‘Alawi, *Al-Manhal al-Lathif fi Ushuli al-Hadis* (Jeddah: Mathba’ah Sahar, 1990), 42.

Untuk mendapatkan pemaknaan yang tepat, sebuah hadis harus diketahui

proses periwayatannya yang meliputi;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Qauli: yaitu hadis yang berupa perkataan Nabi yang diucapkannya dalam berbagai bidang, misalnya bidang hukum (syari'at), akhlak, 'aqidah, pendidikan dan sebagainya.

Contoh hadis qauli ialah:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ
أَمْرٍ مَأْوَى مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ.⁶¹

"Telah bercerita kepada kami al-Humaidi, Abdullah ibn al-Zubair dia berkata: "telah bercerita kepada kami Sufyan, dia berkata: "telah bercerita kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Anshari, dia berkata: "Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Ibrahim al-Taimi, bahwa dia mendengar dari Alqamah ibn Waqqash al-Laitsi, dia berkata: "saya mendengar dari Umar ibn Khattab di atas mimbar dia berkata: "saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya beberapa pekerjaan itu tergantung niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan, maka barang siapa yang tujuannya adalah dunia maka ia akan memperolehnya, atau terhadap perempuan yang akan dinikahinya maka, ia akan mendapatkan apa yang ia usahakan."

b. Fi'li / amali: yaitu perbuatan Nabi yang merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas cara pelaksanaannya.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats, tt), 2.

Misalnya cara shalat dan menghadap kiblat pada shalat sunnah yang dilaksanakan di atas kendaraan yang sedang berjalan, hal ini telah dipraktikkan Nabi di depan para sahabat. Berdasarkan atsar sahabat Ibnu Umar

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيُّ يَصَلِّي عَلَى رَحِيلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.⁶²

“Telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah bercerita kepada kami Abu khalid al Ahmar, dari ‘Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar dia berkata: “konon Rasulullah SAW. Shalat di atas kendaraan (dengan menghadap kiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak shalat fardlu, beliau turun sebentar, terus menghadap kiblat”.

c. Shifati: sifat-sifat Rasul baik yang bersifat khalqi ataupun khuluqi, yang digambarkan oleh para sahabat, contoh yang khalqi sebagaimana digambarkan oleh sahabat al-Barra’

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خُلُقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الذَّاهِبِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.⁶³

“Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin al ‘ala’, telah bercerita kepada kami Ishaq bin Mansur, dari Ibrahim bin Yusuf, dari bapaknya, dari Ibn Ishaq, dia berkata: saya mendengar Barra’ berkata: “Rasulullah itu

⁶² Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 486.

⁶³ *Ibid*, Juz IV, 18-19.

adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya, beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orang yang pendek”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Adapun contoh sifat yang bersifat khuluqi adalah sebagaimana yang digambarkan oleh istri beliau ‘Aisyah ra.

كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ

“Akhlak beliau adalah al-Qur’an”.

d. Qadla’I: yaitu keputusan Nabi yang merupakan penyelesaian dari persengketaan (kontentioesa).

e. Taqriri: yaitu keadaan dimana Nabi mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan, dan menyetujui apa yang telah dilakukan serta diperkatakan oleh para sahabat dihadapan beliau.

Contoh taqrir Nabi adalah: sahabat khalid bin Walid dalam acara jamuan makan menyajikan makanan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ فَأَتَتْ بِضَبِّ مَحْنُودٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ بَعْضُ التَّسْوَةِ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ ضَبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ؟ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافَهُ! قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَزَزْتَهُ فَأَكَلْتَهُ وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.⁶⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Ibn Syihab, dari Abi Umamah bin Sahal, dari Abdullah bin Abbas ra. Dari Khalid bin Walid, sesungguhnya dia masuk rumah binti Maimunah bersama Rasulullah SAW. Dengan membawa biawak yang telah dibakar kemudian Nabi menurunkan tangannya terhadap biawak itu. Kemudian sebagian istri Nabi berkata: “Beritahukanlah kepada Nabi tentang apa yang akan beliau makan”, maka mereka berkata: “Itu biawak wahai Rasul”, maka Nabi mengangkat tangannya. Kemudian saya bertanya: “Apakah biawak itu haram wahai Rasul? Nabi bersabda: “Tidak (maaf), berhubung binatang itu tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik kepadanya!” Khalid berkata: “segera aku memotongnya dan memakannya, sedang Rasulullah melihat kepadaku”.

f. Hammi: yaitu himmah atau hasrat beliau yang belum pernah terealisasi.

Misalnya hasrat beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura tetapi beliau wafat sebelum bulan Asyura, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن عبد الله أن إسماعيل بن أمية القرشي حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَظْمَانَ يَقُولُ: ((سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ حِينَ صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَشْرَاءٍ وَأَمَرْنَا بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تَعْظُمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامَ الْمُقْبِلَ حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))⁶⁵

“Telah bercerita kepada kami Sulaiman ibn Daud al Mahry, telah bercerita kepada kami Ibnu Wahhab, telah bercerita kepadaku Yahya ibn Abdillah,

⁶⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz VII, 125-126.

⁶⁵ Al-Hafidz Abu Dawud Sulaiaman ibn al-Syats al-Sijastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 166.

bahwasanya Ismail ibn Umaiyah al Qurasyi bercerita kepadanya, bahwa dia mendengar Abi Ghatfan berkata: Saya mendengar Abdullah ibn Abbas berkata: Dikala Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai, para sahabat menghadap kepada Nabi, mereka berkata: ya Rasulullah bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh orang yahudi dan Nasrani. Sahut Rasulullah: "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa tanggal sembilan, akan tetapi Nabi kemudian wafat sebelum tahun itu."

3. Faktor-faktor pendukung pemaknaan

a. faktor ekstern:

a.1. pendekatan sosio historis (pemanfaatan Asbab al-wurud)

Untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang replikatif atas dasar pendekatan kontekstual dalam menarik karakteristik pesan hadis, maka ditempuh penelitian terhadap fenomena faktual yang melibatkan studi historis pelaku atau pemegang peran (shohibul qishah), kejadian secara kronologis (haditsah) berikut diskripsi keadaan sosial yang memotifisir proses kejadian hadis yang kesemuanya terkemas dalam asbab wurud al hadis.

- Hadis yang tidak mempunyai sebab secara husus

Sebagian hadis Nabi dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu, hal ini biasanya berkenaan dengan penetapan syari'ah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an. Seperti: hadis tentang kewajiban menunaikan zakat fitri, tentang rukyah dan hisab (hadis tentang dimulainya puasa Ramadhan karena melihat bulan).

- Hadis yang mempunyai sebab secara husus

Bentuk sebab secara husus yang menjadi latar belakang terjadinya hadis, dapat berupa peristiwa secara husus dan dapat berupa suasana atau

keadaan yang bersifat umum. Seperti: Hadis tentang urusan dunia, mandi pada hari Jum'ah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang)

Adakalanya suatu hadis berkaitan erat dengan keadaan yang sedang terjadi. Yang mana keadaan tersebut tidak termuat dalam matan hadis yang bersangkutan. Seperti: Setan dibelenggu dalam bulan Ramadhan, wanita menjadi pemimpin, mematikan lampu ketika hendak tidur, memelihara jenggot dan kumis.⁶⁶

a.2. Penelusuran terhadap kapasitas pribadi Muhammad SAW.

Otoritas Muhammad SAW. Dalam wacana hadis perlu kepastian untuk menarik konsep ideal ajaran hadis apakah terkait pada jabatan nubuwwah, kerasulan, kepala pemerintahan, panglima perang, hakim atau mufti, kepala rumah tangga atau lebih menonjol keterikatan dengan milieu geografis dan etnis arabnya.

Dari hasil penelitian terhadap aspek otoritas bisa diklasifikasikan hadis digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id (sunnah) yang berbobot tasyri', irsyadi, yurisprudensi, dan kemungkinan siyash syar'iyah yang berlaku lokal temporal.

- Posisi Nabi sebagai musyarri' (pembina hukum)

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخُرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٍ وَقَالَ عُمَرُ مِنْ أَحْيَاءِ أَرْضِ مِثَّةٍ فِيهِ لَهُ

وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ.⁶⁷

⁶⁶ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 50, 55, 62.

⁶⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, 139.

Ali melihat tanah kosong di Kufah (dalam kondisi mati, Umar berkata: “Barang siapa yang membuka lahan yang mati, maka lahan itu hak orang tersebut (yang menghidupkan)”. Diceritakan dari Ibn Umar dan Ibn Auf dari Rasulullah.

Hadis diatas disebut hadis tasyri’i.

Menurut imam Syafi’i Nabi mengatakan seperti itu tidak pada otoritasnya sebagai pemimpin daerah tetapi sebagai musyarri’. Tetapi menurut imam Hanafi bahwa nabu mengemukakan hal di atas adalah pada kapasitasnya sebagai pemimpin daerah. Menurut Hanafi, siapa yang membuka lahan, maka tidak secara otomatis menjadi haknya, tetapi harus diregistrasikan kepada negara, untuk bisa menjadi hak orang yang membuka lahan.⁶⁸

- Posisi Nabi sebagai mufti (pemberi pertimbangan hukum kepada orang yang memerlukan). Hadisnya disebut hadis fatwa.

وَقَالَ شَرِيحٌ لِلْغَزَالِيْنَ سَتُنَكِّمُ بَيْنَكُمْ رَجُلًا وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ
 الْعِشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشْرٍ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رَجُلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهْنِدٍ خَدِي مَا
 يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.⁶⁹

Syuraih berkata kepada tukang tenun: “pekerjaan kalian (mendatangkan) laba bagi kalian, Abdul Wahab berkata dari Ayyub dari Muhammad diperkenankan (menjual barang seharga) sepuluh dengan (harga) sebelas dan mengambil untung untuk nafaqah, dan Nabi bersabda: “Ambillah olehmu sesuatu yang mencukupkanmu, anak-anakmu dengan cara yang baik.”

⁶⁸ Hasjim Abbas, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 1996), 66.

⁶⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, 103.

- Posisi Nabi sebagai qadli (hakim). Hadisnya disebut hadis qadlaiy.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى
نَعْلَيْنِ قَالَ فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ
بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَأَنَّهُ أَجَازَ ذَلِكَ قَالَ كَأَنَّهُ أَجَازَهُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيته فَقَالَ
أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ رَأَيْتِ ذَلِكَ فَقَالَ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ⁷⁰.

“Telah bercerita kepada kami Abdullah, telah bercerita kepadaku Bapakku (Ahmad ibn Hanbal) telah berceita kepada kami Muhammad ibn Ja’far, telah bercerita kepada kami Syu’bah dan Hajjaj, dia berkata: “saya mendengar Syu’bah dari Ashim iYn Ubaidillah ibn Amir bercerita dari bapaknya (Amir), bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan sepasang sandal, Amir berkata: “kemudian perempuan itu datang kepada Nabi”, kemudian perempuan itu berkata: “hanya ini yang dia punya”, kemudian Nabi bersabda: “apakah kamu rela dirimu dan hartamu (dihargai) dengan sepasang sandal ?” perempuan itu berkata: ”Ya”. Kemudian Syu’bah berkata: “maka saya berkata kepadanya (Abdullah ibn Amir) seakan-akan Nabi memperbolehkan hal itu.” Abdullah ibn Amir berkata: “seakan-akan beliau memperbolehkannya, Syu’bah berkata: “kemudian saya menemuinya”, kemudian Nabi berkata: “apakah kamu rela dirimu dan hartamu (dihargai) dengan sepasang sandal ?”. perempuan itu berkata: “saya tahu kalau yang dimiliki hanya itu”. Kemudian Syu’bah berkata: “saya mengetahui hal itu”.

- Posisi Nabi sebagai pemberi petunjuk. Seperti hadis Nabi yang memberi petunjuk tentang pelaksanaan tayammum bagi orang yang junub.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَرَبَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ

⁷⁰ Abu Bakar al-Qathi’i, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 445.

عمر لا تصل فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وانت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتيت النبي فذكرت ذلك له فقال ((إنما كان يكفيك)) وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه.⁷¹

“Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Basysyar, bercerita kepada kami Muhammad ibn Ja’far, bercerita kepada kami Syu’bah dari al-Hakam dari Dzar dari Zaid ibn Abdir Rahman, ibn Habzi dari bapaknya: “Sesungguhnya laki-laki datang kepada Umar ibn Khattab kemudian dia berkata: “saya telah berhadass besar, dan saya tidak menemukan air, kemudian Umar berkata: “Kamu diperkenankan untuk tidak mandi”. Ammar ibn Yasir berkata: “Apakah kami tidak ingat wahai amir al-Mukminin ketika saya dan kamu dalam peperangan ? kemudian kita hadas besar dan kita tidak menemukan air, kamu tidak shalat, dan saya berguling-guling di tanah kemudian shalat, ketika saya datang kepada Nabi dan mengadukan hal tersebut, maka Nabi berkata: “itu sudah cukup bagimu”. Dan Nabi memukul debu dengan tangannya, kemudian meniupnya dan mengusapkan kewajah dan dan telapak tangannya.”

- Posisi Nabi sebagai pemberi saran atau himbauan. Seperti hadis tentang perkawinan Jabir bin Abdillah dengan seorang janda, kemudian Nabi menghimbau agar kawin dengan seorang gadis.

حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله فقلت يا رسول الله اني عروس فاستاذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينة حتى اتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن

⁷¹ Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, 188.

الْبَعِيرِ فَخَبَرْتَهُ بِمَا صَنَعْتَ فِيهِ فَلَا مَنِيَّ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي

72 حِينَ اسْتَأْذَنَتْهُ هَلْ تَزَوَّجْتُ بَكْرًا أَمْ تَبِيًّا فَقَالَ هَلَا تَزَوَّجْتُ بَكْرًا تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ

“Telah bercerita kepada kami Ishaq ibn Ibrahim, telah bercerita kepada kami Jarir dari al Mughirah, dari al Sya’by, dari Jabir ibn Abdillah, ra, dia berkata: Saya ikut perang bersama Nabi ...Kemudian saya berkata: Ya Rasulallah, saya ini penganten (baru), maka saya minta izin kepada Nabi. Dan Nabi mengizini. Kemudian saya datang menemui orang-orang di Madinah, maka paman saya menemui saya, dia bertanya tentang pasukan onta. Maka saya ceritakan kepadanya tentang apa yang saya perbuat di sana, maka..... Jabir berkata: Ketika saya minta izin kepada Nabi, beliau bertanya kepadaku: Apakah kamu menikahi perawan atautkah janda? Beliau berkata: Mengapa engkau tidak menikahi perawan saja, sehingga engkau dapat menggodanya dan dia menggoda engkau”.

- Posisi Nabi sebagai pemberi instruksi kepemimpinan (panglima perang).

Misalnya ketika Nabi melepas pasukan perang.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَعْفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ وَالزَّيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

73 لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْبَرْتُمْ فَارْمُوهُمْ وَأَسْتَبِقُوا بَنِيكُمْ.

“Telah bercerita kepada ku Abdullah ibn Muhammad al-Ju’fi, telah bercerita kepada kami Abu Ahmad al-Zubairi, telah bercerita kepada kami Abdurrahman ibn Ghazil dari Hamzah ibn Abi Asid dan Zubair ibn al-Mundzir ibn Abi Asid dari Abi Asid ra. Dia berkata: “Telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW pada waktu perang badar, saya telah mengumpulkan kalian, maka seranglah mereka, dan lepaskanlah anak panah kalian”.

- Posisi Nabi sebagai juru damai atau penengah dalam persengketaan.

Misalnya, pada kasus perombakan rumah ditemukan guci yang berisi banyak

⁷² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, 63.

⁷³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, 99.

emas, karena yang dibeli rumah bukan emas maka emas itu diberikan pada yang punya rumah, namun keduanya tidak mau menerima, maka kemudian Nabi memberitahukan jika diantara kalian mempunyai anak laki-laki dan perempuan maka kawinkanlah mereka dan guci itu untuk kedua anakmu. Proses di atas menunjukkan posisi Nabi sebagai arbrites atau pendamai.⁷⁴

- Posisi Nabi sebagai kepenasehatan dengan memberikan bimbingan. Misalnya ada seseorang yang datang kepada Nabi dan meminta untuk diberi wasiat agar dia bisa masuk surga.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ هُوَ ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صَنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبُ.⁷⁵

“Telah bercerita kepadaku Yahya ibn Yusuf telah bercerita kepada kami Abu Bakar yaitu ibn ‘Ayyas dari Abi Hashin dari Abi Shaleh dari Abi Hurairah ra. Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi: “Berwasiatlah engkau kepada ku” Nabi berkata: “kamu jangan marah, kemudian laki-laki itu mengulang beberapa kali (wasiatilah aku)” Nabi bersabda: “kamu jangan marah”.

- Posisi Nabi sebagai penyuluh pribadi,

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلُهُ

⁷⁴ Catatan kuliah Ilmu Hadis IV (Ilmu Ma’ani al-hadis), program strata I IAIN Sunan Ampel Surabaya, atas bimbingan Drs. Hasjim Abbas, 2001.

⁷⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, 35.

الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتخمدنا الله بفضل ورحمة فسدوا

وقاربوا ولا يمتنين احدكم الموت إما حسنا فله ان يزداد خيرا وإما مسيئا فله ان

يسعيب. 76

“Telah bercerita kepadaku Abu al-Yaman telah bercerita kepada kami Syuaib dari al-Zuhri dia berkata: “telah bercerita kepadaku Abu Ubaid budaknya Abdir Rahman ibn Auf dari Abi Hurairah: dia berkata: “saya mendengar Rasulullah bersabda: “tidak seorangpun masuk surga karena amalnya, kemudian Abu Hurairah berkata: “tidak juga engkau wahai Rasul ?” Nabi bersabda: “tidak juga saya kecuali Allah melingkupiku dengan keutamaan dan rahmat-Nya”. Saling meluruskanlah kalian dan saling berdekatanlah kalian, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharap mati, adakalanya dia orang yang baik, maka barangkali dia akan menambah kebaikan, adakalanya orang jelek barangkali dia mau bertaubat”.

- Posisi Nabi yang mengenalkan idealisme. Misalnya hadis tentang cara berpakaian yang benar.

حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن

ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه

خيلاء. 77

“Telah bercerita kepada kami Ismail dia berkata: “telah bercerita kepadaku: “Malik dari Nafi” dan Abdullah ibn Dinar dan Zaid ibn Aslam bercerita kepadanya, dari ibn Umar ra. Bahwa Rasulullah bersabda: “Allah tidak melihat seseorang yang berpakaian dengan berlebihan karena sombong”.

⁷⁶ Ibid, Juz IV, 8.

⁷⁷ Ibid, Juz VII, 182.

- Posisi Nabi sebagai pendidik (al-ta'dib). Misalnya tentang anjuran menghormati tamu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلْمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيَوْمِ ضَيْفُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيَوْمِ رَحْمَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ.⁷⁸

“Telah bercerita kepada kami, Abdullah ibn Muhammad, telah bercerita kepada kami Hisyam, telah bercerita kepada kami ma'mar dari al-Zuhri, dari Abi Salmah, dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi SAW bersabda: “barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hormatilah tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka sambunglah persaudaraan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diam”.

- Posisi Nabi yang dilingkupi kejadian rutin yang diwarnai oleh tabiat kemanusiaan. Misalnya beliau menggemari warna pakaian tertentu untuk dikenakan sehari-hari.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنِ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أبيضٌ وَهُوَ نائمٌ ثُمَّ آتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ.....⁷⁹

⁷⁸ Ibid, Juz VIII, 39-40.

⁷⁹ Ibid, Juz VII, 192.

“Telah bercerita kepada kami, Abu Ma’mar telah bercerita kepada kami Abdul al-Warats, dari Husain, dari Abdullah ibn Buraidah, dari Yahya ibn Ya’mar telah bercerita kepadanya (Abdullah ibn Buraidah) bahwa Abu al-Aswad al-Daili bercerita kepadanya bahwa Abu Dzarr ra. Bercerita kepadanya, dia berkata: “saya datang kepada Nabi dan Nabi memakai baju putih, dan beliau tidur”. Kemudian saya datang kepadanya dan Nabi bangun.....”

b. faktor intern

Aspek pemahaman terhadap makna hadis dengan pendekatan tekstual perlu uji validitas teks dengan memanfaatkan tehnik eliminasi matan hadis dari unsur imbuhan (ziyadah), sisipan kata atau kalimat (idraj), pergantian huruf atau tata letak (tashif-tahrif), hal ini terutama pada hadis non qauli (bi al makna) dan uji kesatuan esensi matan hadis.⁸⁰

Sekitar bentuk matan hadis Nabi dan cakupannya.

b.1. Jawami’ al-kalim

Ungkapan yang singkat namun padat makna. Hal ini berdasarkan pernyataan beliau;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَتَيْتُ بِمِفْتَاحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعَتْ فِي يَدِي.⁸¹

“Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz ibn Abdillah, telah bercerita kepada kami Ibrahim ibn Sa’ad dari ibn Syihab dari sa’id ibn Musayyab dari

140. ⁸⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 131-

⁸¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, 256.

Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Saya diutus oleh Allah dengan (kemampuan untuk menyatakan) ungkapan yang singkat namun padat makna, dan saya menolong orang yang ketakutan, Dan tatkala saya tidur saya bermimpi bahwa saya datang dengan membawa kunci bendaharawan negara kemudian saya meletakkannya di tangan saya”.

Berdasarkan pernyataan Nabi tersebut maka tidaklah mengherankan bila banyak dijumpai matan hadis Nabi yang berbentuk jawami’ al-kalim.

Jawami’ al-kalim ada dua:

- Apa yang termuat dalam al-Qur’an, misalnya;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتِيَّ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.⁸²

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Menurut imam al-Hasan, ayat ini memerintahkan untuk melaksanakan segala kebaikan dan melarang segala bentuk kejelekan yang berarti tidak hanya terbatas pada apa yang termuat dalam ayat di atas.

- Apa yang termuat dalam perkataan Nabi

Jawami’ al-kalim yang berbentuk hadis banyak tersebar dalam sunnah yang ma’tsur (langsung diriwayatkan oleh Nabi bukan riwayat bi al-makna). Dan telah banyak ulama yang merangkum beberapa hadis Nabi yang berbentuk jawami’ al-kalim dalam satu buku, diantaranya adalah;

⁸² Al-Qur’an, 16 :90.

- Abu bakar bin al-Sina, al-Ijaz wa Jawami' al-Kalim min al-Sunan al-Ma'tsurah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Abu Abdullah al-qadla'I, al-Syihab fi Hakam wa al-Adab.
- Abu 'Amr bin al-Shalah, al-Ahadis al-kulliyah.
- Zainuddin Abu al-Farj 'abd Rahman bin Rajab al-Hanbali, Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Hadisan min Jawami' al-kalim.⁸³

b.2. Bahasa Tamsil

Cukup banyak hadis Nabi yang berbentuk tamsil, sebagaimana hadis berikut ini:

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.⁸⁴

“Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn al-‘Ala’ telah bercerita kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abi Burdah dari Abi Musa ra. Dari Nabi SAW bersabda: “Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya ibarat bangunan, bagian yang satu memperkokoh terhadap bagian yang lainnya.” Dan (Nabi) merapatkan jemarinya”.

b.3. Ungkapan Simbolik

Sebagaimana halnya dalam al-Qur’an, dalam hadis Nabi juga dikenal ungkapan berbentuk simbolik. Penetapan bahwa ungkapan suatu ayat ataupun hadis adakalanya mengundang perbedaan pendapat. Bagi yang berpegang pada

⁸³ Zain al-din Abu Farj Abd al-Rahman bin Rajab al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami' al-Kalim* (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 3.

⁸⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, 169.

pernyataan secara tekstual, maka suatu ungkapan dinyatakan sebagai bukan simbolik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَمْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَالْفِظُّ لَهُ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدَّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ الْوَالِدِ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيَمْنَى كَانَ عَيْنُهُ عُنْبَةَ طَائِفَةٍ)).⁸⁵

“Telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Abu Usamah dan Muhammad ibn Bisyr keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Ubaidillah dari Nafi’ dari ibn Umar bahwa Rasulullah SAW menyebut Dajjal di muka orang banyak. Kemudian beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT tidak buta sebelah mata. Ketahuilah, sesungguhnya al-Masih al-Dajjal itu buta matanya sebelah kanan, sedangkan matanya seperti buah anggur yang timbul”.

b.4. Bahasa percakapan

Berkaitan dengan tempat hidup Nabi yang berada ditengah masyarakat, maka wajar jika banyak hadis Nabi yang berbentuk percakapan atau dialog dengan orang disekitar beliau.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مِنْ عَرَفْتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.⁸⁶

⁸⁵ Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz III, 2247.

⁸⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, 10.

“Telah bercerita kepada kami Amr ibn Khalid (dia) berkata: telah bercerita kepada kami laits dari Yazid dari abi al-Khair dari Abdullah ibn Amr ra. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi: “ amalan Islam yang manakah yang lebih baik?” Nabi menjawab: “Kamu memberi makan orang yang membutuhkannya, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal.”

b.5. Ungkapan Analogi

Adakalanya matan hadis Nabi berbentuk ungkapan analogi. Dalam ungkapan itu terlihat adanya hubungan yang sangat logis.⁸⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَاعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَوَلَدِي غُلَامٌ أَسْوَدٌ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا لَوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاِنِّي ذُكِّيتُ؟ قَالَ لَعَلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ: فَفَعَلَ ابْنُكَ هَذَا نَزَعَهُ.⁸⁸

“Telah bercerita kepada kami Yahya ibn Qaza’ah telah bercerita kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa’id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata: “Wahai Rasul saya mempunyai anak laki-laki (yang berkulit) hitam, maka Nabi bertanya: “apakah kamu mempunyai onta?” orang itu menjawab: “ya”. Beliau bertanya lagi: “apa warna ontamu itu?” dia menjawab: “merah” , beliau bertanya lagi “apakah (mungkin ontamu itu) dari (keturunan onta) yang berkulit abu-abu?” dia menjawab: “sesungguhnya (dapat saja) onta itu berasal dari (ontanya yang) berkulit abu-abu.” Beliau bersabda: “maka sesungguhnya saya menduga juga (bahwa onta merah milikmu itu) datang (berasal) darinya (ontanya yang berkulit abu-abu tersebut)”. Orang itu berkata: “Ya Rasulullah, keturunan (ontanya merahku itu) berasal darinya (ontanya yang berkulit abu-abu tersebut). Nabi lalu menyatakan: “(Masalah anakmu yang berkulit hitam itu) semoga juga berasal dari keturunan (nenek moyang) nya dan (nenek moyang anakmu yang berkulit hitam) tidaklah menurunkan keturunan yang menghilangkan (tanda-tanda keturunan) darinya.”

⁸⁷ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi*....., 13, 18, 22, 29.

⁸⁸ Al-Bukhari, *Op.cit*, Juz VII, 68.

4. Kegunaan Ilmu Ma'ani al-Hadis

Kegunaan ilmu ini adalah untuk mengetahui maksud ungkapan hadis dengan pemaknaan yang benar dan pemahaman yang memadai. Dengan pemaknaan dan pemahaman yang memadai berarti akan semakin mudah untuk mengetahui inti ajaran syari'at (spesifikasi legalistik) yang tertuang dalam ungkapan hadis, serta menjadikan terbukanya peluang untuk mengambil nilai keteladanan dari peri kehidupan Nabi dan tuntunan sempurna (uswah hasanah) yang melekat pada otoritas kerasulan beliau.

Untuk membahas hadis Nabi / Rasulullah SAW. perlu berbekal wawasan yang terjamin validitasnya. Hal itu terutama bila terbentur dengan kata-kata gharib dalam batang tubuh matan hadis. Sebagaimana diungkapkan Imam Ahmad ibn Hanbal saat beliau ditanya tentang makna lafadz gharib dalam ungkapan sebuah hadis. Berikut jawaban beliau:

سَأَلُوا أَصْحَابَ الْعَرَبِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّنِّ.

“Bertanyalah kalian kepada mereka yang berkeahlian dalam kata-kata gharib (yang ada pada ungkapan Hadis) karena sungguh-sungguh saya tidak menyukai bila (dipaksa) harus bicara mengenai hadis Rasulullah SAW. atas dasar persangkaan.”

Indikator penunjuk betapa ungkapan hadis berpeluang menyajikan berbagai makna yang spesifik, antara lain melalui pengamatan seksama terhadap ketinggian mutu fashahah bahasa Nabi (dalam format hadis qauli dan hadis

qudsi). Bahasa penuturan verbal para sahabat dan tabi'in juga diwarnai oleh puncak kejayaan bahasa Arab semasa hidup mereka. Hal itu terbukti pada sikap ulama yang menaruh perhatian pada deteksi kreatif terhadap gejala kepalsuan hadis dengan menempatkan *rukakah lafdziyah* (kerancuan redaksi) sejajar dengan gejala *rukakah maknawiyah*.

Spesifikasi makna hadis terlihat pada sifat-sifat sebagai berikut (1) Sarat stimulasi berpikir (2) Kandungan ajarannya menantang kedalaman tersendiri (3) Idea yang mendasari doktrinnya bersifat baru, dalam pengertian tanpa harus terikat konsep ajaran pra Islam di Jazirah Arab dan wilayah sekitarnya (4) nilai kebenaran ajarannya berdaya tahan abadi dan kadar universalitasnya menyentuh kebagian tasyri' kulli (pembinaan kolektif) serta terjadi iklim sinkronisasi antar sesama sumber ajaran Islam (sunnah-hadis dan al-Qur'an) (5) makna yang dikandung berpotensi membangkitkan sugesti kejiwaan yang dalam, dan (6) keberpihakan seluruh makna ajarannya pada azaz kemanusiaan tanpa perlu dibatasi oleh waktu, wilayah maupun unsur etnis.⁸⁹

⁸⁹ Hasjim Abbas, *Metodologi.....*, 84-86.

BAB III

IMAM NAWAWI DAN KITABNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Biografi Imam Nawawi

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar bin 'Arabi. Namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Syaikh Nawawi al-Jawi al-Banteni asy-syafi'i. Dilahirkan di kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 M/1230 H. Pada tahun kelahirannya ini, kesultanan Banten berada pada periode terakhir yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Muhammad Rafi'uddin (1813-1820).

Imam Nawawi hidup dalam lingkungan Ulama. Ayahnya, K.H. Umar adalah seorang ulama yang memimpin Masjid dan pendidikan Islam di Tanara. Dari silsilah, Syaikh Nawawi merupakan keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyararas (Tajul 'Arsy).

Sejak masa kanak-kanak, sekitar usia 5 tahun, beliau belajar ilmu pengetahuan agama Islam bersama-sama saudaranya dari ayahnya sendiri. Ilmu-ilmu yang dipelajari meliputi pengetahuan bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf), Fiqih, Tauhid, Tafsir. Pengetahuan-pengetahuan dasar tersebut mendorongnya untuk meneruskan pelajaran. 3 tahun kemudian beliau pergi ke beberapa pesantren di Jawa. Sesudah itu, beliau kembali ke Banten dan belajar pada para ulama terkemuka Banten, kiai Sahal dan kiai Yusuf dari Purwakarta.

Pada usia 15 tahun, 2 tahun sepeninggal ayahnya, beliau pergi menunaikan haji ke Mekah. Selama tinggal di sana, kesempatan ini digunakan untuk belajar ilmu Kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu Hadis, Tafsir dan terutama ilmu Fiqih. Gurugurunya yang terkenal adalah Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimiyathi, dan Ahmad Zaini Dahlan yang ketiganya di Mekah. Sedang di Madinah beliau belajar pada Muhammad Khatib al-Hanbali. Dan kemudian beliau melanjutkan belajarnya pada ulama di Mesir dan Syam (syiria). Lalu beliau kembali ke tanah air untuk mencoba mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya.

Dalam usia yang muda, ditempat kelahirannya beliau telah mendirikan masjid dan memimpin pesantren peninggalan ayahnya. Namun tekadnya yang kuat untuk menyebarkan ilmu Islam itu ternyata terhambat. Pihak penjajah Belanda selalu memantau dan mengawasi aktifitas Syaikh Nawawi. Ini membuatnya tidak betah. Tiga tahun kemudian beliau kembali ke Mekah karena situasi tanah air yang kurang menguntungkan. Keberangkatan yang kedua ini, beliau tidak pernah lagi kembali ke tanah air sampai akhir hayatnya.

Selama tinggal di Mekah, beliau memulai karirnya untuk mengajar dan mengarang. Dengan kecerdasannya yang memang dimiliki sejak kecil, dengan cepat beliau mendapat simpati dari murid-muridnya dan dari para pembaca karyanya. Sebagian murid-muridnya ada yang berasal dari Indonesia, yaitu; K.H. Khalil (madura), K.H. Hasyim Asy'ari (Jawa Timur), K.H. Raden Asnawi (Jawa Tengah), K. H. Asy'ari (Bawean), sedang yang dari Jawa Barat adalah; K. H. Tubagus

Muhammad Asnawi, K.H. Najinin, K.H. Ilyas, K.H. Abdul Ghaffar, K.H. Tubagus Bakri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sejak masa mudanya Syaikh Nawawi terkenal sebagai seorang yang rajin dan tekun belajar. Beliau juga terkenal sebagai orang yang zuhud, tawadlu', dan takwa kepada Allah SWT. Sehingga sejawatnya (Abdul Sattar al-Dahlawi) menyebutnya sebagai Muttaqin. Terhadap orang-orang lemah beliau sangat lembut, suka menengok orang sakit dan suka mengantar jenazah yang hendak dikubur. Dalam kelembutannya itu beliau dikenal pula dengan keberanian dan ketegasannya mempertahankan kebenaran. Pemikiran Syaikh Nawawi dalam ilmu kalam atau (theology Islam) adalah penganut Ahlus Sunnah.

Syaikh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, seorang gadis asal Tanara, pernikahannya ini dikaruniai tiga orang putrid yaitu, Nafisah, Maryam, Rubi'ah. Nyai Nasimah meninggal dunia sebelum Syaikh Nawawi wafat, namun tidak diketahui dengan pasti kapan ia wafat dan dimana dimakamkan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada usia menjelang 100 tahun, Syaikh Nawawi menikah dengan Nyai Hamdanah, putrid KH Sholeh Darat Semarang yang saat itu berusia antara 7 sampai 12 tahun. Dengan Nyai Hamdanah Syaikh Nawawi dikaruniai seorang putrid yang bernama Zuhroh. Tidak ada keterangan yang pasti apakah pernikahan dengan Nyai Hamdanah dilakukan pada waktu Nyai Nasimah masih hidup atau sudah meninggal, sehingga tidak bisa dipastikan apakah Syaikh Nawawi seorang yang monogam atau poligam. Sepeninggal Syaikh Nawawi, Nyai Hamdanah menikah dengan KH Raden Asnawi, salah seorang murid Syaikh Nawawi, dan tinggal di Kudus Jawa tengah. Di

kota ini, Nyai Hamdanah di kemudian hari dikenal sebagai guru yang mempunyai banyak murid perempuan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syaikh Nawawi dikenal sebagai penulis yang produktif. Tulisan-tulisannya dalam bentuk buku (kitab) berjumlah puluhan. Yusuf Aliyas Sarkis dalam *Directory of Arabic Printed Books*, menyebut karangan Syaikh Nawawi sebanyak 34 buah. Bahkan ada yang menyebut lebih dari itu yaitu sampai mencapai ratusan. Kebanyakan karya Syaikh Nawawi merupakan *Syarh* (komentar) atas berbagai kitab yang ditulis para ulama lain dalam bidang *ushuluddin*, *fiqih*, dan *tasawuf*. Selain itu, beliau juga menulis tafsir Marah Labid atau populer disebut *Tafsir Munir* yang dipandang sebagai karya puncak Syaikh Nawawi. Melalui karya ini namanya semakin menjulang dan menjadi populer dikalangan para ulama dunia. Beliau termasuk salah satu dari sedikit ulama Indonesia yang dikenal masyarakat Islam internasional. Nama beberapa ulama itu adalah, K.H. Ihsan Jampes (Kediri Jatim) melalui karya ulasan *Syarh* atas kitab imam Ghazali, *Minhaj al-Abidin*, K.H. Mahfudz at-Turmusi (Termas, Pacitan w. 1340 H) dengan karyanya yang berjudul *Manhaj Dzaw al-Nazhar*, sebuah buku tentang ilmu Hadis.

Karangan-karangan beliau diakui sangat mudah difahami dan padat isinya. Melalui buah karya dan murid-muridnya, Syaikh Nawawi cepat tersiar kemasyhurannya sampai ke Mesir dan Syria dan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke-14 H/19 M. dan kemudian beliau mendapat sebutan (predikat) ulama Hijaz, imam ulama Haramain, salah seorang Fuqaha dan hukama' al-Muta'akhirin, dan maha guru pada Nasyrul Ma'arif Diniyah di Mekah.

Hampir semua karya Syaikh Nawawi menjadi bacaan utama dan dikaji berulang-ulang diseluruh pesantren di Indonesia. Semuanya dipandang sebagai al-kutub al-mu'tabarah. Martin Van Bruinisen, seorang professor belanda dan pernah bekerja sebagai peneliti utama di LIPI, telah mengadakan penelitian terhadap kitab-kitab yang sering dibaca di 46 pesantren Indonesia. Hasilnya menunjukkan kitab-kitab Syaikh Nawawi yang sering dibaca antara lain: *Ats tsimar al-Yani'ah fi ar-Riyadh al-Badi'ah*, *Kasyifah as -Saja*, *Sullam al-Munajat*, dan *'Uqud al-Lujjayn*. Selain itu, masih banyak kitab lainnya seperti, *Nur adh Dhalam*, *Fath al-Majid*, *Tijan Darari* dan lain-lain.

Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia, Syaikh Nawawi wafat pada tahun 1314 H / 1897 M. Namun menurut *al-A'lam dan Mu'jam Muallifin* beliau wafat pada tahun 1316 H / 1898 M. beliau wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la. Semoga Allah merahmatinya, Amin.¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Kecenderungan Umum Pikiran Syaikh Nawawi

Karya-karya Syaikh Nawawi banyak mengutip hadis-hadis Nabi dan kisah-kisah yang sangat menarik dan seringkali dipandang aneh-aneh dan tidak dapat dipahami secara nalar. Cerita-cerita yang dimuatnya biasa disebut dengan cerita israiliyat, karena cerita-cerita seperti ini banyak ditemukan di buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Yahudi sebagai interpretasi atas kitab suci mereka.

¹ Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Anda Utama, 1993), 841-844. lihat pula FK3, *Wajah baru Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 207-209.

Dalil-dalil keagamaan yang umumnya diambil dari kitab-kitab karangan ulama lain, oleh Syaikh Nawawi dijadikan sebagai cara untuk mendukung pikiran-pikirannya. Hanya saja hadis-hadis dan kisah-kisah tersebut sering kali tidak diberikan penilaian, apakah shahih atau dhaif (lemah). Tidak seperti Imam Nawawi Syarafuddin, Syaikh Nawawi al-Banteni memang tidak dikenal sebagai ahli hadis. Selain itu, kitab-kitab Syaikh Nawawi tidak sertakan catatan kaki atau referensi. Namun itu semua berpulang pada kebiasaan yang waktu itu tengah berkembang. Oleh karena itu, tidak heran jika para peneliti karya-karyanya sering kali mengalami kesulitan untuk melacak sumber rujukan Syaikh Nawawi.

Karya-karya Syaikh Nawawi pada umumnya menampilkan nuansa-nuansa tradisionalisme dan sufisme. Tradisionalisme biasanya ditandai dengan kecenderungannya yang kuat pada upaya-upaya kemapanan dan konservatif. Teks-teks suci, termasuk di dalamnya karya ulama klasik, dibaca dan dipahami secara literal. Sikap kritis dan rasional dalam pola pemikiran seperti ini seakan-akan menjadi tidak relevan. Sementara nuansa sufisme sering ditampilkan dalam fenomena gemar beribadah dan rajin melakukan ritus-ritus yang mendalam, intens, dan asketis. Dengan dua nuansa inilah agaknya yang membuat karya-karya Syaikh Nawawi digemari oleh tradisi keilmuan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu.

Sejumlah peneliti karya Syaikh Nawawi berkesimpulan adanya benang merah yang menghubungkan suasana "koloni" Syaikh Nawawi di Mekah dengan tradisi keilmuan di tanah airnya Indonesia. Ulama besar ini sepertinya merasakan getar-

getar budaya bangsanya. Dengan begitu, kehadiran Syaikh Nawawi dengan kitab-kitabnya telah memberikan andil yang cukup besar dan signifikan bagi kaum muslimin di Indonesia khususnya masyarakat tradisional di Jawa. Inilah sebabnya mengapa, meskipun telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan social dewasa ini, secara umum, sampai hari ini masyarakat pesantren, yang sering diidentikkan dengan kaum tradisionalis masih memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya-karya Syaikh Nawawi. Mereka bahkan menghindari kritisasi atas karya-karyanya.²

C. Kitab ‘Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi

C. 1. Kitab Syarah ‘Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain

Kitab Syarah ‘Uqud al-Lujjain fi Bayani Huquq al-Zaujain adalah salah satu dari karya Syaikh Nawawi yang sangat populer dikalangan pesantren. Kitab ini berisi semacam “petunjuk”, terutama bagi kaum perempuan (sebagai istri maupun ibu), dalam membina hubungan dengan laki-laki (sebagai suami dan bapak).

Kitab ini boleh dibilang kecil dan tipis karena hanya memuat 22 halaman, terdiri dari empat pasal yang terdiri dari; Bab I kewajiban suami terhadap istri, Bab II kewajiban istri terhadap suami, Bab III keutamaan shalat di rumah bagi wanita, Bab IV larangan bagi laki-laki memandang wanita lain (bukan mahram) dan sebaliknya.

² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 173-174.

Dan pada bagian penutup dijelaskan mengenai hal ihwal kaum perempuan pada zaman di mana beliau hidup.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C.2. Sumber rujukan kitab

Dalam kitabnya, Syaikh Nawawi memuat kurang lebih 100 hadis dan hikayat-hikayat. Cerita-cerita ini dipaparkan untuk mendukung interpretasi beliau terhadap hadis yang terkait. Dalam hal ini, beliau sering kali tidak menyertakan catatan apapun tentang nilai keabsahan hadis ataupun cerita-cerita tersebut. Namun agaknya kitab ini sengaja disusun demikian karena dimaksudkan sebagai buku petunjuk praktis bagi masyarakat umum tentang suatu tema bahasan, agar mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam keadaan sebagaimana di atas, penjelasan yang ilmiah dan mendetail dipandang tidak pada tempatnya dan bahkan justru bisa kehilangan urgensinya. Kitab 'Uqud al-Lujjayn, oleh pengarangnya agaknya tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Petunjuk-petunjuk praktis itu memberikan tuntutan bagaimana seharusnya orang-orang membina kehidupan rumah tangganya dengan baik, apa saja hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Keseluruhan petunjuk ini oleh Syaikh Nawawi dipandang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Tegasnya, inilah menurut Syaikh Nawawi, pandangan Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.

Sejauh penelitian yang dimuat dalam *Fiqh Perempuan* karya KH Husein Muhammad menyebutkan bahwa, ada sejumlah kitab yang dijadikan sumber rujukan

³ Hasil penelitian penulis pada kitab 'Uqud al-Lujjayn, (Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, tt) 1-22.

Syaikh Nawawi dalam menulis kitab ini. Beberapa diantaranya adalah *Ihya' Ulum ad-Din*, karya Abu Hamid al-Ghazali, *Az-Zawajir* karya Ibnu Hajar al-Haitsami, *'Uqubat ahl al-Kabair* karya Abu Laits as-Samarqandi, *At-tarhib wa at-Tarhib* karya al-Mundziri, dan *al-Kabair* karya adz-Dzahabi. Lima buah kitab ini merupakan sumber primer. Sumber lain adalah, *Al-Jami' al-Shaghir* karya Jalaluddin as-Suyuthi, *Syarah Ghayah wa at-Taqrif*, *Tafsir khozin*, dan *Tafsir Khatib asy-Syarbini*.⁴

C.3. Perspektif Syaikh Nawawi dalam 'Uqud al-Lujjayn

Secara umum, pandangan Syaikh Nawawi dalam kitab ini, mempunyai kecenderungan yang sangat kuat terhadap budaya patriarki. Laki-laki menurut pandangan ini, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan dan diberikan hak untuk mengatur dan menentukan hampir segalanya. Sebuah pandangan yang memberikan posisi lebih tinggi daripada perempuan.

Pada pasal dua, tentang hak-hak laki-laki (suami), misalnya, Syaikh Nawawi memaparkan firman Allah dalam surat al-Nisa' 34. beliau menafsirkan kalimat qawwamun dengan "orang-orang yang berkuasa mendidiknya". Kekuasaan tersebut dimiliki kaum laki-laki karena dia memiliki kelebihan dalam banyak segi, baik secara qodrati yang dalam bahasa Syaikh Nawawi disebut hakiki atau secara hukum agama (syar'i). Secara hakiki (qodrat), laki-laki memiliki akal pikiran yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada kaum perempuan. Secara fisik laki-laki lebih kuat. Dia lebih tabah dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Laki-laki pada umumnya pandai menulis dan berburu.

⁴ Husein Muhammad, *Op.cit*, 175-176.

Disebabkan oleh hal-hal tersebut, realitas sejarah membuktikan bahwa mayoritas para ulama muncul dari kalangan laki-laki. Dari faktor-faktor ini, keputusan-keputusan hukum agama juga ditetapkan. Kepemimpinan negara (*al-imamah al-uzma*), kepemimpinan dalam shalat (*al-imamah al-sughra*), berperang (jihad), adzan, khutbah, shalat Jum'ah, I'tikaf, persaksian dalam perkara pidana dan qishash, dan lain-lain semuanya hanya diperkenankan bagi dan dari kaum laki-laki. Bahkan dia menambahkan bahwa hubungan darah juga dinisbatkan kepada kaum laki-laki (patrilineal).

Begitu juga yang terjadi pada kitab-kitab tafsir, mulai ath-Thabari, ar-Razi, Ibnu Katsir, sampai Muhammad Abduh dalam al-Manar, dan Ash-Shabuni dalam shafwah al-Tafasir, maka pandangan superioritas laki-laki seperti ini bukan hanya dikemukakan Syaikh Nawawi. Para penulis tafsir di atas juga mengemukakan pandangan yang sama.⁵

Dewasa ini pandangan demikian mendapatkan kritik yang tajam dari sejumlah pembela hak-hak perempuan (kaum feminis). Mereka mengatakan bahwa terdapat kekeliruan yang mendasar terhadap persoalan perbedaan laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, harus dibedakan antara faktor-faktor yang disebut kodrat dan yang disebut gender. Faktor yang disebut pertama menunjuk pada perbedaan jenis kelamin yang ditentukan berdasarkan unsur-unsur biologisnya.

⁵ Husein Muhammad, *Ibid*, 20-21. lihat pula Muhammad Quraish Shihab, et,al, *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 13.

Hal-hal yang bersifat biologis ini melekat pada jenis kelamin tertentu. Pada laki-laki, misalnya, terdapat penis dan memproduksi sperma. Sementara pada perempuan ada alat reproduksi, seperti rahim, vagina, dan ada payudara (alat menyusui). Oleh karena itu, perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ketentuan yang bersifat biologis inilah yang bisa disebut sebagai kodrat, ketentuan, dan ciptaan Tuhan yang tidak bisa berubah.

Pada faktor kedua (gender), perbedaan laki-laki dan perempuan ditentukan berdasarkan ciptaan manusia atau masyarakat. Dalam bahasa kaum feminis disebut sebagai konstruksi sosial dan kultural. Misalnya, laki-laki dianggap kuat memiliki akal lebih rasional dan perkasa; sementara perempuan lembut dan emosional. Hal-hal seperti ini sebetulnya bukanlah pembawaan atau ciptaan Tuhan tetapi karena diciptakan dan dibentuk oleh suatu budaya masyarakat. Oleh karena itu, sebenarnya stereotype seperti itu dapat berubah dan dapat dipertukarkan. Dalam kenyataannya, tidak semua laki-laki lebih cerdas atau lebih pintar daripada perempuan. Sebaliknya, ada juga laki-laki yang emosional dan lemah lembut. Melalui cara pandang seperti ini, kelebihan (superioritas) laki-laki atas perempuan sebagaimana penafsiran Syaikh Nawawi atas ayat al-Qur'an surat al-Nisa' 34 di atas, bukanlah bersifat kodrat, melainkan konstruksi budaya. Oleh karena itu, dapat dipertukarkan dan bisa berubah.⁶

Pandangan tentang superioritas laki-laki karena kelebihan akalnyanya dan kekuatan fisiknya tidaklah bersifat mutlak dan bukan sesuatu yang kodrati. Ayat al-

⁶ Mansour fakih, *Analisis Gender dan transformasi Sosial*, Cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 8.

Qur'an di atas, sesungguhnya telah menyiratkan pandangan ini melalui kata-katanya:

Bima fadhhalah Allahu ba'dhahum 'ala ba'dh (disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Bahasa al-Qur'an jelas tidak menyebutkan:

bima fadhhalahum 'alaihinna (disebabkan karena Allah melebihkan laki-laki atas kaum perempuan).

Apa yang dipaparkan oleh Syaikh Nawawi melalui realitas yang dilihatnya bahwa hanya laki-laki yang menjadi ulama, menjadi pemimpin pemerintahan, dan seterusnya, tidak dapat menafikan realita yang lain tentang adanya sejumlah ulama perempuan, semacam istri-istri Rasulullah SAW. , Rabi'ah al-Adawiyah, dan lainnya. Bahkan, dewasa ini lahir sejumlah perempuan yang dengan sukses memimpin masyarakat, perusahaan, organisasi politik bahkan juga memimpin bangsa.

Perdebatan mengenai tafsir ayat 34 surat al-Nisa' di atas tampaknya menjadi titik tolak paling mendasar bagi persoalan-persoalan yang menyangkut relasi suami istri bahkan secara umum, laki-laki dan perempuan, baik untuk urusan-urusan yang berskala domestik maupun publik /politik. Pertanyaan yang sering diajukan para pembela hak-hak asasi manusia adalah jika perempuan dipandang dengan segenap kebenaran subordinat dari laki-laki, bukankah ini merupakan pandangan yang diskriminatif? Kalau demikian, apakah Islam menganut sistem diskriminasi manusia dalam persoalan ini? Bukankah Islam menyatakan dengan jelas bahwa yang membedakan manusia satu dengan yang lain hanyalah karena ketaqwaannya kepada Tuhan, dan bukan karena unsur laki-laki dan perempuan? Bagaimana pula dengan

pernyataan al-Qur'an surat al-Ahzab 35 yang menegaskan kesetaraan laki-laki perempuan?.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bias laki-laki Syaikh Nawawi dalam kitab ini dengan sederhana muncul dalam kuantitas pembahasannya mengenai hak dan kewajiban suami istri. Syaikh Nawawi dalam hal ini memaparkan sejumlah kewajiban laki-laki terhadap istrinya lebih sedikit dibandingkan pemaparannya tentang kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban yang harus dipikul laki-laki (suami) dibahas dalam tiga halaman, sementara bahasan mengenai sebaliknya dikemukakan secara panjang dalam enam halaman lebih.

Dalam hal kewajiban suami terhadap istri, Nawawi pertama-tama mengemukakan ayat al-Qur'an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Pergaulilah para istri dengan ma'ruf”

Al-Ma'ruf menurutnya adalah apa yang dipandang baik oleh agama, seperti antara lain berbuat baik kepada istri dan tidak menyakitinya. Pesan berbuat baik kepada istri juga dikemukakan dalam hadis Nabi SAW. Yang disampaikan pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau menyerukan kepada kaum laki-laki agar berbuat baik kepada kaum perempuan, karena mereka (perempuan) adalah 'awanin yakni tahanan. Lebih dari itu, kewajiban laki-laki yang lain adalah memberikan kecukupan makan, pakaian. Suami dilarang memukul wajah dan mengucapkan kata-kata buruk kepada istri. Akan tetapi, dia juga mengatakan bahwa pemukulan terhadap istri dapat

dibenarkan manakala dia nusyuz (tidak taat atau membangkang terhadap suaminya). Bahkan, dalam catatannya (fa-'idah) Syaikh Nawawi mengatakan suami boleh memukul istrinya hanya karena menolak bersolek seperti yang diinginkannya atau manakala dia menolak diajak ketempat tidur.⁷

Kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suami tampaknya menjadi tema sentral dari seluruh kajian kitab ini, khususnya dalam bab tentang kewajiban istri. Status istri dalam hal ini seakan-akan dinyatakan sebagai hak milik penuh suaminya. Dia harus menuruti apa saja yang diinginkan suaminya. Dia juga tidak diperkenankan menggunakan (men *tasharruf*-kan) harta suami dan hartanya sendiri, kecuali atas izin suami. Segolongan ulama, seperti dikutip Syaikh Nawawi, mengatakan bahwa istri tidak boleh *mentasharrufkan* hartanya kecuali atas izin suami, karena dia (istri) seperti orang yang tercekal oleh suami. Istri wajib untuk selalu merasa malu, menundukkan pandangan matanya dihadapannya, menuruti perintahnya, berdiam diri ketika suami bicara, berdiri ketika suami keluar atau datang, memperlihatkan kecintaan terhadapnya, menyerahkan dirinya ketika hendak tidur, senantiasa bersih dan wangi manakala suami di rumah dan tidak ketika di luar rumah. Syaikh Nawawi memandang bahwa perempuan seperti inilah yang disebut shalihah.

Pandangan Syaikh Nawawi mengenai hal tersebut didasarkan pada sejumlah hadis. Dia, misalnya, mengutip hadis Nabi SAW. Yang mengatakan:

“Tidak halal bagi perempuan memberi makan dari makanan yang di rumahnya (suami) kecuali dengan izinnya, kecuali makanan yang basah dan mudah basi.

⁷ Muhammad ibn Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquqi al-Zaujain* (Surabaya Toko Buku al-Hidayah, tt), 5.

Apabila dia (istri) memberikannya atas kerelaan suaminya, dia (istri) mendapatkan pahala seperti yang diperoleh suaminya. Akan tetapi, jika dia memberikannya tanpa izin suami, suaminya yang memperoleh pahalanya, sementara dia sendiri berdosa.

Kewajiban istri untuk menyerahkan tubuhnya kepada suami dikemukakan kitab ini dengan mengutip sejumlah hadis. Penolakan terhadap tuntutan yang satu ini mengakibatkan dosa dan siksaan yang sangat berat, meskipun dia seorang yang rajin beribadah. Ibnu Abbas ra. Pernah mendengar Nabi SAW. Mengatakan, “andaikata ada seorang perempuan menghabiskan malam harinya untuk beribadah, siangya untuk berpuasa, lalu ketika dia diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat saja, maka pada hari qiamat kelak dia akan diseret dengan rantai, bersama-sama para syetan ke dasar neraka.”⁹ Pada hadis lain disebutkan, dia (istri) harus memenuhinya, meskipun sedang berada di punggung onta atau di dapur. Kalau tidak, dia terlaknat.

Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami dipandang telah melakukan dosa besar (*min al-kabair*), meskipun dalam rangka melayat ayahnya yang meninggal dunia. Dalam kitab *Ihya'Ulum ad-Din*, karya *magnum opus*-nya imam Ghazali, kata Syaikh Nawawi, diceritakan tentang seorang laki-laki yang pergi ke luar kota. Sebelum berangkat dia berpesan kepada istrinya agar tidak turun ke lantai bawah. Di lantai bawah itu ayahnya tinggal. Sang ayah kemudian sakit. Perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW. Untuk meminta izin beliau agar dirinya diperkenankan turun menengoknya. Nabi SAW. Menganjurkan perempuan itu mentaati

⁸ *Ibid*, 8.

⁹ *Ibid*, 8-9.

perintah/pesan suaminya. Tidak lama sang ayah meninggal. Dia kembali minta restu Nabi untuk menengok jenazahnya. Nabi kembali menyarankannya untuk mentaati pesan suaminya. Sang ayah lalu dimakamkan. Tidak lama sesudah itu Nabi SAW. Memanggil perempuan tadi dan memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa orang tuanya karena ketaatannya (perempuan itu) kepada suaminya.¹⁰

Kepatuhan seorang istri terhadap suaminya dalam hadis-hadis di atas, tampaknya telah mengalahkan kepatuhan kepada orang tuanya. Pengabdianya (ibadah) kepada Tuhan juga dinomor duakan dari laki-laki yang menjadi suaminya. Seorang perempuan menurut sebuah hadis dalam kitab ini, tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Allah sebelum dapat melaksanakan kewajiban terhadap suaminya. Suami, dengan begitu, menjadi segala-galanya. Betapa seorang istri benar-benar terperangkap dalam genggam tangan suami. Dia sama sekali tidak berdaya dihadapan suaminya.

C.4. Respon atas kitab 'Uqud al-Lujjain

Kitab 'Uqud al-Lujjain barangkali satu-satunya kitab yang dipandang oleh masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk pembicaraan mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini sampai hari ini masih tetap dipertahankan, dibela dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun, bahkan dianjurkan untuk terus dibaca di pesantren-pesantren dan di tempat-tempat pengajian kaum perempuan. Meskipun ada juga kitab lain yang membicarakan persolan sejenis, namun ternyata masih belum cukup mendapat

¹⁰ *Ibid*, 15.

apresiasi dan respon yang tinggi seperti halnya kitab ‘Uqud al-Lujjayn ini. Ketika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri, kitab ini akan selalu menjadi rujukan pertama dan utama. Penelitian yang dilakukan Martin, seperti yang sudah dikemukakan di atas, dengan jelas memperlihatkan bagaimana pondok pesantren memberikan respon yang cukup tinggi terhadap kitab ini.

Jika demikian, kita dengan mudah dapat menduga kuat bahwa kitab ini akan sangat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya.¹¹

D. Hadis-hadis Misogini dalam kitab Syarah ‘Uqud Al-Lujjayn fi Bayani Huquq al Zaujain

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثَمَى عَلَيْهِ وَوَعظَ الْأَ
 وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُوَ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُمُ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مَبِينَةٍ فَإِنِ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَرْحٍ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَتَّعِبُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَحَقِّقْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ مِنْ
 تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهِنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ¹²

Diriwayatkan dari Nabi SAW. Sesungguhnya beliau bersabda ketika melakukan haji Wada' setelah memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda: "Ingatlah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk

¹¹ ForumKajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta, LkiS, 2001), vii. Lihat pula Kompas, *Akhiri Penindasan Perempuan* (Senin, 26 November, 2001), 36.

¹² Muhammad ibn Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud al-Lujjayn.....*, 3-4. Lihat pula Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Turmuذي*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 387. lihat pula Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 58.

melakukan yang terbaik kepada kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan”.

Dalam Sunan Turmudzi hadis di atas terdapat pada bab hak istri atas suaminya, dengan nomor Hadis 1166, dengan redaksi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ
 سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا
 فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ
 فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِلَّا أَنْ لَكُمْ
 عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يَطْنَنَّ فِرْشَكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ
 وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ¹³

Telah bercerita kepada kami Hasan ibn ‘Ali al-Khallal, telah bercerita kepada kami Husain ibn Ali al-Ju’fi, dari Zaidah, dari Syabib ibn Gharqadah, dari Sulaiman ibn ‘Amr ibn al-Ahwash, berkata: “telah bercerita kepadaku, ayahku bahwa dia melaksanakan haji wada’ bersama Rasulullah, setelah (Rasulullah) memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda: “Ingatlah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik kepada kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat


¹³ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt),

apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan”.

Sunan al-Turmudzi, Kitab al-Radla’, Bab Ma ja’a fi haqqi al-mar’ah ‘ala zaujiha.

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT IMAM TURMUDZI

TENTANG HAK ISTRI ATAS SUAMINYA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	Amr ibn al-Ahwash	Periwayat I	Sanad VI
2	Sulaiman ibn Amr ibn al-Ahwash	Periwayat II	Sanad V
3	Syabib ibn Gharqadah al-Bariqi	Periwayat III	Sanad IV
4	Zaidah ibn Qudamah	Periwayat IV	Sanad III
5	Husain ibn Ali al-Ju'fi	Periwayat V	Sanad II
6	Hasan ibn Ali al-Khallal	Periwayat VI	Sanad I
7	Imam Turmudzi	Periwayat VII	Mukharrij al-Hadis

Berikut ini penyajian dan penjelasan tentang kualitas para periwayat dan persambungan sanad antara seorang murid dan gurunya. Penjelasan ini akan dimulai dari periwayat terakhir (mukharrij al-Hadis) atau kolektor hadis sampai pada periwayat pertama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Imam Turmudzi

(a) Nama lengkapnya Muhammad ibn Isa ibn Surah ibn Musa adh-Dhahak.

Berjulukan Abu Isa al-Turmudzi. Beliau lahir pada tahun 209 dan wafat pada bulan Rajab 279 H.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah para ulama Khurasan, Iraq, dan Hijaz diantaranya: Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud,

Qutaibah ibn Said, Ishaq ibn Musa, Mahmud ibn Ghailan, *Hasan ibn Ali al-Khallal*.

Muridnya, antara lain: Abu Hamid al-Marwazi, al-Hatsim ibn Kulaib al-Syami,
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Muhammad ibn Mahbub al-Marwazi, Ahnad ibn Yusuf al-Nasafi.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Al-Khalili: dia itu tsiqah, muttafaq alaih.
2. Al-Idrisi : dia adalah salah seorang ulama panutan ilmu hadis. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Shahih, tawarikh, al-'ilal. Semua kitab itu merupakan karya orang alim dan mutqin yang menggambarkan daya hafalan yang luar biasa.
3. Al-Hakim Abu Muhammad: saya mendengar Imran ibn Anam berkata: "al-Bukhari wafat tidak meninggalkan penggantinya di Khurasan semisal al-Turmudzi dalam ilmu dan wira'inya".
4. Manshur al-Khalidi: Abu Isa al-Turmudzi berkata: "saya menyusun kitab la-Jami' al-Shahih, lalu kuajukan kepada ulama Hijaz, Iraq, dan Khurasan.merekapun dapat menerimanya".¹⁴

Para kritikus hadis memuji Imam Turmudzi dengan pujian yang tinggi. Tak seorangpun kritikus hadis yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Hasan ibn Ali dengan lambang "**Haddasana**" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya bersambung.

¹⁴ Shihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib al-Tahdzib*, Juz IX (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 335-336.

2) Hasan ibn Ali

(a) Nama lengkapnya adalah Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Hudzali al-Khallal, Abu Ali. Dikatakan : Abu Muhammad al-khulwany.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau diantaranya: Abdullah ibn Numair, Abi Usamah, Yahya ibn Adam, Zaid ibn al-Habbab, Yazid ibn Harun, *Husain ibn Ali*. Muridnya: Imam Bukhari, Muslim, *Turmudzi*, Abu Dawud, kecuali Nasa'i, Ibrahim al-Harby, Ja'far al-Thyalisy.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Ya'qub bin Syaibah berkata: dia adalah orang yang Tsiqah, hadisnya dapat dijadikan hujjah (dapat dipegangi).
2. Nasa'i: dia tsiqah.
3. Abu Daud berkata: dia adalah orang yang pintar tentang perawi.
Abu Daud berkata pula: dia tidak pernah mengkritik para perawi hadis.
4. Khatib Abu Bakar berkata: dia orang yang tsiqah, hafidz.
5. Al-Turmudzi berkata: Hasan bin Ali menceritakan kepada saya, dia adalah seorang penghafal hadis.
6. Ibn Addi berkata: dia mempunyai kitab yang dikarangnya dalam bentuk Sunan.
7. Al-Khalily berkata: dia menyerupai Ahmad dalam prinsip agamanya.
8. Ibn Hibban menyebutnya dalam golongan perowi yang tsiqah.

9. Al-Lukai berkata: dia wafat pada tahun 242, sedang menurut ulama lain dia wafat pada bulan Dzulhijjah.¹⁵

Penilaian ulama terhadap Hasan ibn Ali bernada pujian yang tinggi tingkatannya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Husain ibn Ali dengan lambang “**Haddasana**” itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya bersambung.

3) Husain ibn Ali.

(a) Nama lengkapnya: al-Husain ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fy. Kunyahnya: Abu Muhammad al-Kufy al-Muqry'. Beliau lahir pada tahun 119 dan wafat pada tahun 203 H.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau diantaranya: Pamannya, al-Hasan al-Hur, al-A'masy, *Zaidah*, Rawwad, Hamzah al-Zayyat, Israil ibn Musa, Ibn Abjar, Fudail bin Iyadl, Ja'far bin Barqan. Muridnya: Ibn Abi Amir Abbas al-Duri, al-Jurjany, Abdullah ibn Humaid, Abu Mas'ud al-Razi, *Hasan ibn Ali*, Jama'ah (Bukhari, Muslim, *Turmudzi*, Nasa'i, Ahmad ibn Hanbal), Ahmad, Ishaq.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Imam Ahmad: saya tidak pernah mengetahui orang yang lebih utama dari pada Husain dan Said ibn Abi Amir.
2. Ibnu Ma'in: dia orang yang *tsiqah*.
3. Usman ibn Abi Syaibah: dia orang yang *tsiqah*, *shaduq* (amat jujur).

¹⁵ *Ibid*, Juz II, 275.

4. Ibnu Hibban: dia tsiqah.
5. Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Harawy: saya tidak melihat orang yang lebih meyakinkan dari pada dia.
6. Abu Mas'ud al-Razi: orang yang paling mulia yang pernah saya lihat adalah al-Hafary dan Husain al-Ju'fy.
7. Al-Ijli: dia tsiqah. Zaidah seringkali ke rumahnya untuk mendapatkan hadis. Zaidah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis darinya.¹⁶

Tak seorangpun kritikus hadis yang mencelanya, ia mencapai tingkat keterpujian yang tinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Zaidah ibn Qudamah dengan lambang “An” karena terbukti tidak pernah melakukan *tadlis* maka periwayatannya dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

4) Zaidah

(a) Nama lengkapnya: Zaidah ibn Qudamah al-Tsaqafy: Abu Shalt al-Kufy.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Dintara guru beliau adalah: Abu Ishaq al-Sabi'iy, Abd Malak ibn 'Umair, Sulaiman al Tamimy, Ziyad ibn Alaqah, *Syabib ibn Gharqadah*, Ismail ibn Abi Khalid, Sama' ibn Harb, Abi Ishaq al-Syaibany, abi al-Zinad, al-A'masy, Hisyam ibn Hisan. Murid beliau: Ibnu al-Mubarak, Abu Usamah, *Husain ibn Ali al-Ju'fy*, Ibnu Mahdi, Abu Said budak bani Hasyim, Thalq ibn Ghanam, Abu Hudaifah, Ahmad ibn Yunus, Jamaah.

¹⁶ *Ibid*, Juz II, 323.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Imam Ahmad: Orang yang dapat dipegangi dalam masalah hadis ada 4; Sufyan, Syu'bah, Zuhair, Zaidah.
2. Abu Zur'ah: dia orang yang benar, ahli ilmu.
3. Al-Ijli: dia tsiqah.
4. Ibnu Hibban: dia tsiqah, termasuk para hafidz yang meyakinkan. Dia tidak menganggap mendengar (sima') kecuali sampai tiga kali.
5. Imam Nasa'i: dia orang yang tsiqah.
6. Muhammad ibn Abdillah al-Hadramy berkata: dia wafat di tanah Rum ketika berperang pada tahun 160/161 H.
7. Ibnu Said : dia tsiqah dipercaya dan ahli hadis.¹⁷

Seluruh pujian ulama kepada Zaidah ibn Qudamah adalah berperingkat tinggi. Tak ada seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Syabib ibn Gharqadah dengan lambang "An" tetapi Zaidah tidak pernah melakukan *tadlis*, riwayatnya itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya bersambung.

5) Syabib ibn Gharqadah

(a) Nama lengkapnya: Syabib ibn Gharqadah al-Sulmy. Dikatakan al-Bariqy, al-Kufy.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau diantaranya: 'Urwah al-Bariqy, *Sulaiman ibn 'Amr ibn al-ahwash*, Abdullah ibn Syihab al-

¹⁷ *Ibid*, Juz III, 272. lihat pula, Abdul Ghaffar al-Bundari, *Mausu'ah...*, Juz I, 513.

khaulany, jumrah binti Quhafah. Murid beliau: Syu'bah, Manshur ibn al-Mu'tamar, Zaidah, Qays ibn Rabi', al-Hasan ibn 'Imarah, Ibnu 'uayinah, Abu al-Ahwash, Syuraik.

(c) Pandangan kritikus tentang dirinya:

1. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan Nasa'i: dia orang yang tsiqah.
2. Ibnu Hibban: dia termasuk orang yang tsiqah.
3. Al Ijli: dia adalah Tabi'iy, tsiqah masuk dalam hitungan para guru atau Syaikh.
4. Ya'qub ibn Sufyan: dia tsiqah.
5. Ibnu khalfun dari Ibnu Numair: dia orang yang tsiqah.¹⁸

Para kritikus hadis memuji Syabib ibn Gharqadah dengan pujian yang tinggi. Tak seorang kritikus hadis pun yang mencelanya. Meski tidak diketahui tahun lahir dan wafatnya, namun karena ada pengakuan bahwa beliau menerima hadis dari gurunya yaitu Sulaiman ibn Amr, dan Sulaiman juga mengakui bahwa Syabib ibn Gharqadah adalah muridnya. Dengan demikian periwayatan hadis beliau dari Sulaiman ibn Amr dengan lambang “An” itu dapat dipercaya, karena Syabib ibn Gharqadah tidak pernah melakukan tadlis yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

¹⁸ Al-Asqalani, *Tahdzib...*, Juz IV, 281. lihat pula Abdul Ghaffar al-Bundari, *Mausu'ah...*, Juz II, 138-139.

6) Sulaiman ibn Amr

(a) Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn Amru ibn al-Ahwash al-Jusamy, dikatakan laqabnya: al-Azdy al-kufy.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah: Bapaknya *'Amr ibn al-Ahwash*, ibunya Ummu Jundub. Muridnya: *Syabib ibn Gharqadah*, Yazid ibn Abi Ziyad.

(c) Pernyataan kritikus tentang dirinya:

1. Ibnu Hibban: dia orang yang tsiqah. Ibnu Hibban menisbatkan kepada al-Bariqy, dari Azd.
2. Ibnu al-Qatthan: dia majhul (tidak diketahui statusnya).
3. Al-Dzahabi: dia orang yang tsiqah.
4. Ibnu Hajar: dia itu tsiqah.¹⁹

Kendati tidak diketahui data kelahiran dan wafatnya, namun jika dilihat dari periwayatan hadisnya, dia mengaku menerima hadis dari ayahnya, juga mengaku hadisnya diriwayatkan oleh Syabib ibn Gharqadah, maka periwayatan hadis beliau dari ayahnya dengan lambang “**Haddasani**” itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya bersambung. Hanya Ibnu al-Qatthan yang menilai Syabib Majhul, namun penilaian ulama lain tetap bernada pujian.

¹⁹ *Ibid*, Juz IV, 192-193. lihat pula Abdul Ghaffar al-Bundari, *Mausu'ah.....*, Juz II, 99.

7) 'Amr ibn al-Ahwash

- (a) Nama lengkapnya adalah 'amr ibn al-Ahwash al-Jutsamy.
 (b) Meriwayatkan dari *Nabi*, bersama dengan Nabi pada waktu haji Wada' (perpisahan). Muridnya anaknya *Sulaiman*.

(c) Pernyataan kritikus tentang dirinya:

1. Al-Asyqary: dia termasuk golongan Anshar.
2. Ibnu Abi al-Bar: Nasabnya (keturunannya) masih diperselisihkan, sebagian ulama berpendapat 'Amr ibn al-Ahwash ibn Ja'far ibn Kilab.²⁰

Meskipun tidak diketahui data kelahiran dan wafatnya, namun jika dilihat dari periwayatan hadisnya, dia mengaku menerima hadis dari Rasul, juga mengaku hadisnya diriwayatkan oleh anaknya Sulaiman ibn Amr, begitu juga Amr ibn al-Ahwash terkenal sebagai sahabat Nabi SAW. yang memiliki hadis pada saat ia melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah. Dengan demikian periwayatan hadis beliau dari Rasul dengan lambang "Qaala" itu dapat dipercaya, yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

E. Data Penyimpulan atas Teks Hadis

Di dalam menetapkan status dan kualitas suatu hadis yang sedang diteliti, diperlukan media takhrij al-hadis yang berguna untuk mengetahui asal usul seluruh

²⁰ Al-Asqalani, *Tahdzib.....*, Juz VIII, 3. lihat pula Abdul Ghaffar al-Bundari, *Mausu'ah.....*, Juz III, 131.

riwayat hadis dan untuk mengetahui adanya *syahid* dan *muttabi'* pada sanad yang diteliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedang untuk mengetahui seluruh jalur hadis yang diteliti, nama-nama periwayat dan metode periwayatan yang dipakai, adalah dengan jalan I'tibar. Al-I'tibar berguna untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya ditinjau dari ada atau tidaknya pendukung riwayat lain yang berstatus *muttabi'* atau *syahid* dari hadis yang diteliti.

Setelah dilakukan penelusuran dengan media takhrij al-hadis memperlengkapi kitab kamus hadis *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis al-Nabawi*, seluruh data hadis tentang pesan Nabi untuk berbuat baik terhadap perempuan tersebut termuat dalam kitab-kitab koleksi hadis: (1) Sunan al-Turmudzi, (2) Sunan Ibnu Majah.

Untuk hadis riwayat Imam Turmudzi sebagai obyek penelitian telah diterangkan di muka. Berikut ini akan disajikan data hadis dari sunan Ibnu Majah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang menjadi pendukung hadis riwayat Imam Turmudzi. Lengkap dengan kritik sanadnya.

E.1. Hadis riwayat pendukung Imam Turmudzi

E.1.a. Redaksi Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُرْقَةَ الْبَارِقِيِّ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوُدَّاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاتَّقَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعِظَ ثُمَّ قَالَ : ((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاحِرِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنْ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقٌّ وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فَرْشَكُمْ مِنْ تَكْرُهُونِ وَلَا يَأْذُنَ فِي بُيُوتِكُمْ لَمَنْ تَكْرُهُونِ إِلَّا وَحَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ))²¹

Telah bercerita kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Husain ibn 'Ali dari zaidah dari Syabib ibn Gharqadah al-Bariqi dari Sulaiaman ibnu 'Amr ibn al-Ahwash telah bercerita kepada ayahku, bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Rasulullah, setelah (Rasulullah) memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda: "Ingatlah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik kepada kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan".


²¹ Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 581.

Ibnu Majah, *Kitab al-Nikah, Bab haqqu al-Mar'ah 'ala Zauji*

SKEMA SANAD HADIS IBNU MAJAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG HAK ISTRI ATAS SUAMINYA



Tabel urutan periwayat dan sanad

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	Amr ibn al-Ahwash	Periwayat I	Sanad VI
2	Sulaiman ibn Amr	Periwayat II	Sanad V
3	Syabib ibn Gharqadah	Periwayat III	Sanad IV
4	Zaidah .	Periwayat IV	Sanad III
5	Husain Ibn Ali	Periwayat V	Sanad II
6	Abu Bakar ibn abi Syaibah	Periwayat VI	Sanad I
7	Ibnu Majah	Periwayat VII	<i>Mukharrij al-Hadis</i>

1) Ibnu Majah

(a) Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Yazid al-Rabi'i. Berjulukan Abu Abdillah Ibn Majah Al-Qazwaini. Beliau lahir pada tahun 207 dan wafat pada bulan Ramadhan 275 H.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau adalah para ulama Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam (Syiria). Diantara mereka adalah Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Hisyam ibn Ammar. Muridnya, antara lain: Ali ibn Said al-Ghadani, Ibrahim ibn Dinar al-Hamdani, Abu Ya'la al-Khalili, Ishaq ibn Muhammad al-Qazwaini.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Al-Dzahabi dalam kitabnya, *Tadzkiratul Huffadz*, menggambarkan Ibnu Majah sebagai muhaddis besar, mufasssir, penyusun al-Sunan dan kitab Tafsir.
2. Ibnu Katsir, seorang muhaddis dalam kitab *Bidayah-nya*, berkata: Muhammad ibn Yazid adalah salah seorang pengarang kitab al-Sunan yang masyhur. Kitab itu merupakan bukti amal dan ilmunya yang luas.
3. Abu Ya'la al-Khalili: dia itu tsiqah kabir, muttafaq 'alaih, muhtajjun bihi. Berpengetahuan hadis dan menghafalnya, mempunyai sejumlah karangan, seperti kitab al-Sunan, tafsir dan tarikh.²²

Para ulama menilai Ibnu Majah dengan pujian yang tinggi. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dengan lambang "**Haddasana**" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

2) Abu Bakar ibn Abi Syaibah

(a) Nama lengkapnya adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Syaibah Ibrahim ibn Utsman ibn Khuwasati al-Habsi. Beliau wafat pada bulan Muharram 235 Hijriyah.

(b) Guru dan murid beliau dalam periwayatan hadis. Guru beliau antara lain: Abdullah ibn Idris, *Husain ibn Ali*, Ibnu al-Mubarak, waki', Ibnu Mahdi, Ibnu uyainah. Muridnya, antara lain: Bukhari, Muslim, *Ibnu Majah*, Imam al-Nasa'I, Ahmad ibn Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Abdullah ibn Ahmad.

²² Al-Asqalani, *Tahdzib.....*, Juz IX, 457-458. lihat pula Muhammad Abu Syuhbah, *al-Kutub al-Shihah al-Sittah* (ttmp:al-Azhar: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1969), 137.

(c) Pernyataan kritikus hadis tentang dirinya:

1. Imam Ahmad: dia itu tsiqah dan lebih ku sukai daripada Utsman.
2. Al-Ijli, Abu Hatim, Ibnu Kharasy: tsiqah, Hafidh al-Hadis (tambah al-Ijli).
3. Ibnu Hibban dalam kitab tsiqahnya menuturkan: dia itu mutqin, hafidh, pengarang kitab dan paling hafal di masanya.
4. Ibnu Qani': dia itu tsiqah, tsabt (kokoh).²³


Semua kritikus hadis menilai Abu Bakar dengan penilaian yang tinggi. Tak seorangpun yang mencelanya. Dengan demikian, periwayatan hadis beliau dari Husain ibn Ali dengan lambang "**Haddasana**" dapat dipercaya yang berarti sanad antara keduanya adalah bersambung.

Sanad berikutnya: 3) Husain ibn Ali, 4) Zaidah, 5) Syabib ibn Ghardaqaq, 6) Sulaiman ibn 'Amr, 7) 'Amr ibn al-Ahwash (telah dijelaskan pada kritik sanad Imam Nasa'i).

Kemudian periwayatan Abu Bakar dari Husain ibn Ali dengan lambang "**Haddasana**", Husain ibn Ali dari Zaidah dengan lambang "**An**", Zaidah dari Syabib ibn Ghardaqaq dengan lambang "**An**", Syabib ibn Ghardaqaq dari Sulaiman ibn 'Amr dengan lambang "**An**", Sulaiman ibn 'Amr dari 'Amr ibn al-Ahwash dengan lambang "**Haddasani**", dan 'Amr ibn al-Ahwash dari Nabi SAW. Dengan lambang "**Syahida**". Menunjukkan ketersambungan sanad dari awal sanad hingga sampai akhirnya.

²³ Al-Asqalani, *Tahdzib.....*, Juz VI, 5.

Skema gabungan hadis riwayat Imam Turmudzi dengan Imam Ibnu Majah



F. Interpretasi Syaikh Nawawi terhadap Hadis-Hadis Misogini dalam Kitab Syarah 'Uqud al-Lujjayn

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab Syarah 'Uqud al-Lujjayn fi Bayan Huquq al-Zawjayn merupakan salah satu kitab yang cukup masyhur di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pesantren. Dalam banyak kesempatan, kitab ini dibaca, dipelajari dan dijadikan rujukan oleh mereka. Tentu kitab ini sedikit banyak ikut memberikan pengaruh bagi kehidupan kaum muslimin, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berumah tangga, khususnya dalam hal relasi suami-istri.

Namun ironisnya, kitab ini perlahan-lahan telah membentuk sebuah paradigma yang jelas menampakkan ketimpangan dimana di dalamnya termuat beberapa hadis dengan interpretasi tekstual yang diwarnai nuansa patriarkhi. Dengan demikian maka tak heran jika kemudian muncul sebuah asumsi bahwa ternyata ada hadis-hadis misogini (yang mendiskreditkan perempuan). Diantara beberapa hadis misogini yang telah diinterpretasikan oleh Syaikh Nawawi adalah:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. Ketika melakukan haji Wada' (haji terakhir yang bertepatan dengan hari Jum'at) setelah memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda:

رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ أَنْ حَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعظَ الْأَ
وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُم شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ فَإِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرُوحٍ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

سَيِّئًا إِلَّا إِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقِّقْكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فِرَاشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهٍ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بَيْوتِكُمْ مِنْ تَكَرُّهٍ إِلَّا وَحَمْنٌ عَلَيْكُمْ أَنْ مُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ

Diriwayatkan dari Nabi SAW. Sesungguhnya beliau bersabda ketika melakukan haji Wada' setelah memuji Allah dan menasehati orang-orang yang hadir ketika itu, beliau bersabda: "Ingatlah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik kepada kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ingatlah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan".

Dalam hadis di atas –menurut Syaikh Nawawi- Nabi mengingatkan agar kita melaksanakan wasiatnya berkenaan dengan istri, yaitu mengasihi dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka dengan tawanan karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah. Akan tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji seperti *nusyuz*, maka suami diperbolehkan melakukan tindakan berupa pisah ranjang dalam waktu yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah ada tanda-tanda membaik, maka pisah ranjang dihentikan.

²⁴ Muhammad ibn Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud.....*, 3-4. lihat pula Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al Turmudzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 387. lihat pula Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan ibn Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 58.

Menurut sebagian ulama, masa pisah ranjang maksimal satu bulan. Demikian pula suami diperbolehkan memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, jika pisah ranjang tidak membuat mereka sadar. Akan tetapi, apabila mereka kembali patuh kepada suami, maka suami dilarang mencari berbagai alasan untuk memukul mereka secara dzalim. Sebab istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa.

Dalam hadis di atas, terdapat pula huruf dan kata yang mempunyai arti tertentu yaitu: Huruf Ba' pada kata بالنساء mengandung arti ta'diyah. Kata خيرا berarti terimalah wasitku ini dan lakukanlah hal yang terbaik. Jadi kata خيرا dinasabkan oleh fi'il yang dibuang yaitu fi'il خيرا seperti dalam firman Allah SWT. (QS. An Nisa': 171):

وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً إِنَّمَا خَيْرًا لَّكُمْ²⁵

“Janganlah kamu mengatakan bahwa (Tuhan) itu tiga, berhentilah (dari ucapan itu), (itu) lebih baik”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari interpretasi Syaikh Nawawi di atas, hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa istri adalah seorang tawanan yang berarti tahanan yang seakan-akan suami berhak untuk berbuat apapun sekehendaknya. Menurut Syaikh Nawawi keadaan perempuan yang bersuami adalah sebagai tawanan yang terpenjata sebagaimana tawanan.

²⁵ Muhammad ibn Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud.....*, 4.

2. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان))²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis di atas juga terdapat dalam kitab Sunan al-Turmudzi, pada bab Radha':

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْرِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان))²⁷

Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Basysyar, telah bercerita kepada kami 'Amr ibn 'Ashim, telah bercerita kepada kami Hammam dari Qatadah, dari Muwarriq dari Abu al-Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW bersabda: "perempuan adalah aurat, apabila (perempuan itu) keluar maka syetan akan menggodanya."

Menurut Syaikh Nawawi dalam 'Uqud al-Lujjayn bahwa perempuan adalah aurat yang berarti sesuatu yang jelek jika seorang perempuan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Apabila ia keluar rumah maka syetan akan menggodanya hingga akhirnya terjerumus ke dalam jurang fitnah. Adapun setan yang akan menggodanya bisa dalam bentuk makhluk gaib atau dalam bentuk manusia.²⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁶ *Ibid*, 14.

²⁷ Al-Turmudzi, *Sunan al Turmudzi*, Juz IV, 283.

²⁸ Muhammad ibn 'Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud.....* 14-15.

BAB IV

ANALISA HADIS MISOGINI DAN REINTERPRETASINYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Nilai Kejujahan Hadis

Para ulama peneliti menyimpulkan bahwa hadis yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis yang berkualitas shahih.¹ Dengan ketentuan bahwa suatu hadis yang akan dijadikan sebagai hujjah harus memiliki ketetapan akan kesahihan sanad hadis dan kekuatannya, ketetapan akan kesahihan petunjuk hadis terhadap makna yang dimaksud, serta ketiadaan pertentangan hadis baik yang bersifat 'aqli (rasio) maupun naqli (wahyu). Menurut ulama hadis, suatu hadis dapat dinyatakan berkualitas shahih (dalam hal ini *shahih li dzatihi*) apabila sanad dan matan hadis itu sama-sama berkualitas shahih, dan jika salah satu diantara sanad atau matan hadis itu dha'if maka hadis tersebut tidak dapat dinilai shahih.²

Terkait dengan nilai kejujahan hadis, berikut ini akan dipaparkan nilai kejujahan hadis riwayat al-Turmudzi (yang sedang diteliti) tentang pesan Nabi untuk selalu berbuat baik terhadap perempuan, diikuti nilai hadis-hadis pendukung (*muttabi' dan syahid*) riwayatnya setelah dilakukan kritik sanad pada pembahasan sebelumnya.

¹ Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Musthalahuh* (Beirut: Dar al-Kutb li al-Malayin, 1998), 291.

² Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 123.

(1) Hadis riwayat al-Turmudzi

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur al-Turmudzi hingga Amr ibn al-Ahwash dapat disimpulkan bahwa *pertama*, kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, *kedua*, semua sanadnya bersambung -dengan pembuktian melalui mu'asharah menyelidiki tahun lahir dan tahun wafat masing-masing periwayat, atau berdasarkan komentar ulama bahwa seorang perawi benar-benar telah menerima riwayat dari perawi di atasnya sehingga dapat diketahui telah terjadi hubungan guru dan murid, ataupun dengan menyeleksi lambang periwayatan yang digunakan masing-masing perawi- *ketiga*, tidak ditemukan *syadz* dan *'illat* (kejanggalaan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat al-Turmudzi nilainya "shahih". Dengan demikian, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah. Hal ini karena hadis tentang pesan Nabi untuk berbuat baik terhadap perempuan memiliki nilai ketetapan kesahihan sanad, ketetapan akan kesahihan petunjuk hadis dengan makna yang dimaksud, serta tidak terjadi pertentangan baik yang bersifat 'aqli maupun naqli.

Terkait dengan nilai shahih bagi hadis riwayat al-Turmudzi tersebut, Abu Isa dalam sunan Turmudzi menyebutkan bahwa hadis tersebut "*حسن صحيح*" yaitu hadis shahih dalam pengertian ulama hadis.³

(2) Hadis Pendukung Riwayat al-Turmudzi

Hadis Riwayat Ibnu Majah

Berdasarkan uraian kritik sanad jalur Ibnu Majah hingga Amr ibn al-Ahwash yang mendukung riwayat hadis Turmudzi nomer indeks 1166 dapat disimpulkan

³ Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 387.

bahwa kualitas masing-masing sanad atau periwayat adalah berperingkat tsiqah, semua sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan 'illat (penyimpangan dan kecacatan). Karena itu, hadis riwayat Ibnu Majah nilainya "Shahih". Dengan demikian hadisnya dapat dijadikan sebagai Hujjah, karena telah memenuhi tiga ketentuan suatu hadis dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Turmudzi.

B. Reinterpretasi Hadis-Hadis Misogini

(1) Hadis tentang pesan Nabi untuk berbuat baik kepada perempuan

Pada tataran praktisnya hadis di atas telah menghegemoni pikiran kaum adam bahwa laki-laki berkuasa sepenuhnya untuk berbuat apa saja terhadap istrinya, hal ini dikarenakan mereka memahami hadis secara tekstual dengan berasumsi bahwa perempuan adalah tahanan laki-laki. Hal ini sebagaimana termuat dalam kitab "Uqud al-Lujjain fi bayani Huquq al-Zaujain" Syaikh Nawawi mengartikan kata 'aniyah dengan tahanan beliau merujuk pada kata *al-asir*, yang berarti tawanan perang.

Begitu juga dengan interpretasi Abu al-'Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdur Rahim al-Mubarakfuri yang termuat dalam kitab *Tuhfah al-Ahwadzi* syarah al-Turmudzi, disana dijelaskan bahwa:

أَلَا لِلنِّبِيِّهِ = *alā* sebagai peringatan, yang menunjukkan bahwa pesan itu penting.

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا menurut al-Qadli: bahwa *الإستيصاء* adalah menerima wasiat. Maknanya adalah saya berwasiat kepada kalian agar berbuat baik terhadap

perempuan, maka terimalah wasiatku tentang mereka.

فَإِنَّا مِنْ عَوَانٍ adalah jamaknya lafadz عَانِيَةٌ yang dalam kamus

diartikan الأَسِيرُ yaitu tawanan.

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ “kecuali mereka melakukan kejelekan yang nyata, seperti nusyuz (membangkang), pergaulan yang jelek atau tidak dapat menjaga diri.

فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَجْرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَاصْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مَبْرَحٍ jika mereka melakukan nusyuz atau kejelekan yang nyata maka, pisah ranjang, dan kemudian pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ditasydid ra'nya dengan ha' tanpa titik berarti yang melukai atau sangat membahayakan.

فَلَا يُطْنُ dengan hamzah atau mengganti hamzah dengan ya' dengan mengikuti

wazan إفعال demikian komentar al-Qari.

فَرَشِكُمْ مِنْ تَكْرَهُونَ menurut al-Thibi, maksudnya tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke dalam rumah suaminya, larangan ini berlaku baik untuk perempuan maupun laki-laki.⁴

Interpretasi serupa juga diungkapkan oleh Ibnu ‘Arabi al-Maliki, dan nampaknya al-Nawawi merujuk pada kedua pemikiran ulama hadis tersebut.

Namun jika dianalisa secara mendalam dengan memperhatikan pada teori ma’ani al-hadis dalam hubungannya dengan periwayatan hadis, bahwa hadis di atas

⁴ Abu al-‘Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdur Rahim al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi syarhi Jami’ al-Turmudzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 273-274.

termasuk dalam kategori hadis qauli, yang merupakan perkataan Nabi yang diucapkan pada saat haji wada'.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika dilihat dari faktor ekstern dengan menggunakan pendekatan sosio historis, maka hadis ini termasuk hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi atau berkembang. Dimana situasi pada saat hadis ini muncul keadaan perempuan banyak didzalimi, dengan tanpa memiliki kemampuan untuk menghindar dan bahkan tak berdaya menolong dirinya atau untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain, kondisi demikianlah yang kemudian menimbulkan penisbatan perempuan dengan tahanan.⁵

Maka dengan sendirinya berarti penafsiran Syaikh Nawawi terhadap kata '*awanin* yang diartikan dengan tawanan (tahanan) suami adalah kurang tepat. Apabila dikatakan perempuan adalah tawanan bagi laki-laki maka berarti ada superioritas terhadap laki-laki padahal hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan fungsional-komplementer dan bukan hubungan struktural.⁶ Hal ini sebagaimana makna filosofi dari kata "*Garwa*" sebagai *sigaraning* nyawa yang secara wantah menunjuk bahwa seorang istri dan seorang suami tidak memiliki kemutlakan nyawa, kehidupan, tetapi nyawa separuhnya adalah

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Tela'ah Kitab "Uqud al-Lujjayn* (Yogyakarta, LkiS, 2001), 15.

⁶ Kompas, *Kitab Tafsir Sering Dijadikan Referensi Menolak kesadaran Jender* (14 Januari, 2002), 31.

nyawa istri. Nyawa yang hanya *sesigar* (separuh) pastilah disana tidak akan ada kehidupan, ada kehidupan jika kedua *sigaran* itu menyatu.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun posisi Nabi pada saat menyabdakan hadis di atas adalah Nabi pada posisinya sebagai pemberi saran dan himbauan kepada para suami, demikian karena muatan hadis itu berisi peringatan Nabi terhadap para suami untuk senantiasa berbuat baik terhadap istri dengan cara memenuhi hak mereka secara proporsional. Hal ini tentunya jika sang istri berada pada koridor yang benar. Jadi muatan hadis ini terfokus pada hubungan antara suami dan istri.

Faktor intern pendukung pemaknaan adalah bentuk ungkapan Nabi dan cakupannya, jika interpertasi perempuan adalah tawanan dianggap kurang tepat, maka hal yang mendekati kebenaran adalah bahwa ungkapan Nabi pada hadis di atas adalah ungkapan tamsil yang berarti “*kal-asir*” yang berarti seperti tawanan, perempuan adalah “bagaikan” tawanan yang seharusnya dijaga, dan dilindungi karena seringkali diperlakukan secara dzalim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(2) Hadis tentang Perempuan adalah Aurat

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Turmudzi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْرِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)⁸

“Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn Basysyar telah bercerita kepada kami Amr ibn Ashim telah bercerita kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq

⁷ Kompas, *Mamaknai “Garwa” Sebagai “Sigaraning Nyawa”* (23 April, 2002), 33.

⁸ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 283.

dari Abi al-Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW. bersabda: “Wanita adalah aurat. Jika ia keluar dari rumahnya maka ia diawasi oleh setan.”

Adapun status hadis di atas menurut al-Turmudzi adalah Hasan Shahih Gharib, dan menurut al-Suyuthi, dalam *Jami' al-Shaghir* Juz II, h. 186 hadis ini bernilai shahih.⁹

Interpretasi dari hadis ini adalah bahwa perempuan adalah suatu hal yang memalukan, jika nampak atau kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka kemudian hal ini diartikan sebagai larangan bagi seorang perempuan untuk keluar. Dan redaksi sesudahnya bahwa kalau seorang perempuan masih tetap keluar maka setan akan menghampirinya untuk kemudian digoda dan diceburkan ke dalam jurang fitnah. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Syaikh Nawawi dan al-Murakfuri.¹⁰

Jika diamati dari redaksi matan hadis, maka ungkapan Nabi merupakan ungkapan simbolik yang menyimbolkan perempuan dengan suatu hal yang memalukan, yang seharusnya selalu dijaga agar jangan sampai terbengkalai begitu saja. Hal ini tentunya tidak terfokus pada perempuan bersuami saja, melainkan bagi perempuan secara universal.

Kendati demikian bukan berarti lantas hadis ini dimaknai dengan larangan bagi seorang perempuan untuk keluar rumah. Namun bisa jadi demikian karena sebagaimana diketahui bahwa latarbelakang, kondisi dan situasi masyarakat tempat

⁹ Jalaluddin Abdur Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir fi ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 186.

¹⁰ Syaikh Muhammad ibn 'Umar Nawawi, *Syarah 'Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquq al-Zaujain* (Surabaya: Toko Buku al-Hidayah, tt), 14-15. lihat pula Abi al-'Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdir Rahim al-Mubaraqfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi Bi Syarah Jami' al-Turmudzi*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, tt), 283.

munculnya hadis ini sangatlah jauh berbeda, di Arab sangatlah berbahaya bagi seorang perempuan untuk keluar rumah tanpa mahram. Hal ini karena berdasarkan letak geografis daerah dan kondisi masyarakat membuat kaum laki-laki di Arab cenderung memiliki nafsu seks lebih besar, sehingga wajar kalau kemudian muncul ungkapan Nabi yang demikian.

Adapun posisi Nabi pada saat mengatakan hadis di atas adalah pada posisinya sebagai pemberi peringatan terhadap kaum laki-laki dan juga kepada kaum perempuan, agar senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan kemadharatan, namun tanpa memutus hak dari masing-masing pihak (yaitu suami dan istri) demi tercapainya kemaslahatan.

Dengan menggunakan metode pemaknaan dan beberapa ilmu pendukungnya, pemaknaan terhadap teks hadis akan lebih universal dan menampakkan adanya keadilan gender dengan tanpa ada diskriminasi pada salah satu pihak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari serangkaian penjelasan dan uraian-uraian di atas, ada tiga poin pokok kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian terhadap hadis-hadis misogini yang terdapat dalam Syarah ‘Uqud al-Lujjayn fi Bayani Huquq al-Zaujain karya Syaikh Nawawi al-Bantani, yaitu:

1. Berdasarkan uraian kritik sanad hadis tentang hak istri atas suami dapat dikemukakan:
 - a. Bahwa hadis yang diteliti ini memenuhi standar kehujjahan hadis, yakni seluruh perawinya bersifat tsiqah, sanadnya bersambung, tidak ditemukan syadz dan ‘illat, yang berarti hadis tersebut bernilai “shahih”. Hadis kedua perempuan ibarat aurat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh forum digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kajian kitab kuning bahwa status hadis ini adalah “hasan” hal ini dinisbatkan pada pernyataan Imam Turmudzi bahwa hadis ini “hasan shahih gharib” sedangkan menurut al-Suyuthi hadis ini “shahih”.
 - b. Untuk Hadis yang menjadi muttabi’ dan syahid bagi hadis riwayat al-Turmudzi, sesudah dilakukan kritik sanad dapat dinyatakan bahwa ternyata tidak ditemukan syahid pada kedua hadis misogini di atas.

2. Interpretasi Syaikh Nawawi terhadap hadis misogini sebagai berikut:

- a. Perempuan dalam sebuah rumah tangga adalah tawanan bagi suami, keadaannya terpenjara bagaikan seorang tawanan perang.
- b. Perempuan adalah suatu hal yang memalukan jika ditampakkan atau terlihat oleh laki-laki lain, oleh karenanya seorang perempuan dilarang keluar rumah dengan maksud agar tidak digoda setan yang akhirnya menjerumuskannya pada jurang fitnah. Dan perempuan yang baik adalah yang selalu berada di dalam rumah dengan penuh ketaatan terhadap Allah dan suaminya.

3. Interpretasi ulang terhadap hadis-hadis misogini adalah:

- a. Perempuan adalah “bagaikan” tawanan laki-laki dan perempuan adalah seorang partner bagi suami yang selayaknya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari suaminya, yang tidak seharusnya ditindas hak-haknya.
- b. Perempuan diibaratkan sebagai aurat hal ini karena adalah keharusan suami untuk senantiasa menjaga, melindungi agar jangan sampai istri (aurat) menjadi penyebab timbulnya fitnah yang akhirnya membawa kepada jurang kenistaan.

B. Saran-saran

- a. Hasil akhir dari penelitian hadis di atas tidaklah bermaksud menyalahkan interpretasi ulama’ yang telah ada. Namun lebih merupakan sebuah gelombang pemikiran dari satu masa ke masa berikutnya, karena bagaimanapun ulama’ yang mencoba memberikan interpretasi adalah “anak zaman” nya. Dan mereka mempunyai hak dan kemampuan tersendiri dalam

memahami teks agama (hadis) menurut logika dan konteks budaya yang sesuai dengan zamannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Hadis di atas dengan statusnya sebagai hadis shahih dan hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujjah guna merubah pola prilaku kaum laki-laki (suami) terhadap kaum perempuan (istri) atau paling tidak merubah pola pikir mereka, sehingga akan terwujud suatu keadilan gender yang sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an.
- c. Sikap kritis dan obyektif adalah faktor yang sangat penting dalam usaha memahami hadis-hadis Nabi SAW disamping faktor-faktor pendukung lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasyim, 1995, *Makalah Metodologi Penelitian Hadis*, Surabaya: Panitia Penataran Metodologi Penelitian "Filsafat, Agama, Tafsir Hadis" Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya

-----, 2001, *Catatan Kuliah Ulum al Hadis IV Ilmu Ma'ani al Hadis*, Program S-1 IAIN Sunan Ampel.

-----, 1996, *Metodologi Penelitian Hadis*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Abu Syuhbah, Muhammad, 1996, *Al Kutub al Shihah al Sittah*, tk: al Azhar Majma' al Buhuts al Islamiyah.

Azami, MM, 1995, *Memahami Ilmu Hadis*, trj: Meth Kahera Jakarta: Bulan Bintang.

Al Asqalani, Syihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar, 1994, *Tahdzib al Tahdzib*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il, tt, *Shahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Ihya' al Turats.

Al Bundari, Abdul Ghaffar Sulaiman, 1993, *Mausu'at Rijal al Kutub al Tis'ah*, Beirut: Dar al Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al Barry, M. Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.

Departemen Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama.

Departemen Agama RI, 1993, *Al Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.

Fakih, Mansour, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fayumi, Badriyah, et. al, 2002, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Forum Kjian Kitab Kuning, 2001 *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al Lujjayn*, Yogyakarta: LkiS.

Hamadan, Abbas Mutawah, 1965, *Al Sunnah al Nabawiyah wa Mafahimha fi al Tasyri'*, Mesir: Dar al Qaumiyyah.

Al Hajjaj, Abi Husain Muslim Ibn, tt, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Hanbali, Zainuddin Abu Farj Abdurrahman bin Rajab, tt, *Jami' al Ulum wa al Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami' al Kalim*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Hasyimi, Ahmad, tt, *Jawahir al Balaghah*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Hasyim, Ahmad Umar, 1984, *Qawa'id Ushul al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr.

Ibnu Abdillah, Husain, 1985, *Al Khulashah fi Ushul al Hadis*, Beirut: Alam al Kutub.

Ibnu Saurah, Abu Isa Muhammad ibn Isa, tt, *Sunan al Turmudzi*, Beirut: Dar al Fikr.

Ibnu Alawi, Muhammad, 1990, *Al Manhal al Lathif fi Ushul al Hadis*, Jeddah: Mathba'ah Sahar.

Isma'il, Syuhudi, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

-----, 1996, *Kriteria Hadis Sahih: Kritik Sanad dan Matan*, Yogyakarta: LPPI.

-----, 1994, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang.

-----, 1995, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Cet II Jakarta: Bulan Bintang.

Itr, Nuruddin, 1997, *Manhaj al Naqd fi 'Ulum al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr.

Al Jawabi, Muhammad Thohir, tt, *Juhud al Muhaddisin fi Naqd Matn al Hadis al Nabawi al Syarif*, Tunis: Mu'assasah al Karim ibn Abdillah.

Al Jurjani, Al Syarif Ali ibn Muhammad, tt, *Al Ta'rifat*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Khatib, Ajjaj, 2004, *Ushul al Hadis 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*, trj. Qadirun Nur, Ahmad Musyafiq, *Ushul al Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan.

Mernisi, Fatima, 1994, *Wanita Dalam Islam*, Bandung: Pustaka.

Al Munawar, Said Agil, 1996, *Metode Pemahaman Hadis, Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis*, Yogyakarta: LPPI.

Muhammad, Husein, 2001, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS.

Al Mubarakfuri, Abu al 'Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abdir Rahim, tt, *Tuhfah al Ahwadzi bi Syarhi Jami' al Turmudzi*, Juz IV, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Nawawi, Muhammad bin Umar, tt, *Syarah 'Uqud al Lujjayn fi Bayani Huquq al Zaujain*, Surabaya: Al Hidayah.

Qardhawi, Yusuf, 1993, *Al Marji'iyah al Ulya fi al Islam li al Quran wa al Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al Risalah.

Al Qasimi, Jamaluddin, 1925, *Qawa'id al Tahdis* Damaskus: Matba'ah Ibn Zaidun.

Al Qathi'i, Abu Bakar, tt, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Beirut: Dar al Fikr.

Al Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, 1995, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al Fikr.

Ranuwijaya, Utang, 1998, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Al Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, 1975, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Beirut: Al Fikr al Arabi.

Shihab, Muhammad Quraish, et.al, 1993, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS.

Al Shalih, Subhi, 1998, *'Ulum al Hadis wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al 'Ilmi al Malayin.

Al Sajistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al Syats, 1994, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al Fikr.

Al Tahhan, Mahmud, tt, *Taisir Musthalah al Hadis*, Beirut: Dar al Tsaqah Islamiyah.

Al Zifzaf, Muhammad, tt, *Al Ta'rif bi al Quran wa al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr.

Kompas, 14 januari, 2002, *Kitab Tafsir Sering Dijadikan Referensi Menolak Kesadaran Jender*.

-----, 23 April 2002, *Memaknai "Garwa" sebagai "Sigaraning Nyawa"*.

-----, 26 November, 2001, *Akhiri Penindasan Perempuan*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id